



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 014/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN UU NO. 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT (IKADIN
DAN 8 ORGANISASI ADVOKAT), PEMERINTAH DAN
DPR (III)**

**J A K A R T A
SELASA, 3 OKTOBER 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 014/PUU-IV/2006

PERIHAL

PENGUJIAN UU NO. 18 TAHUN 2003 Tentang Advokat Terhadap UUD 1945

PEMOHON

H. Sudjono, S.H., Dkk.

ACARA

**Mendengar Keterangan Pihak Terkait (IKADIN Dan 8 Organisasi
Advokat), Pemerintah Dan DPR (III)**

**Selasa, 3 Oktober 2006 Pukul 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. | (Anggota) |
| 3) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. | (Anggota) |
| 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 5) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H. | (Anggota) |
| 8) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L | (Anggota) |
| 9) SOEDARSONO, S.H. | (Anggota) |

Edy Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti

HADIR:

Pemohon :

1. H. Sudjono, S.H. (Ketua Dewan Kehormatan DPP IKADIN)
2. Drs. Artono, S.H., M.H.
3. Ronggur Hutagalung. S.H, .M.H. (anggota Dewan Kehormatan IKADIN)

Pemerintah :

1. Abdul Wahid (Direktur Jenderal Perundang-undangan, Dephukham).
2. Komarudin, (Direktur Litigasi Dept Hukum dan HAM)

Pihak Terkait :

1. Deny Kailimang, S.H., M.H. (PERADI)
2. Dr. H. Teguh Samudra, S.H., M.H. (PERADI)
3. Drs. Jimmy. B. Hariyanto, S.H., MBA (PERADI)
4. Indra Sahnun Lubis, S.H. (SPI)
5. Sugeng Teguh Sahnun Lubis (SPI)
6. Leo Simorangkir (IKADIN)
7. Bachtiar Sitanggang (IKADIN)
8. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H. (HAPI)
9. Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M (AKHI)
10. Felix. O. Soegabjo (HKHPM)
11. Drs. Taufik, S.H., M.H. (APSI)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam rangka pemeriksaan Perkara 014/PUU-IV/2006 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum dimulai, seperti biasa saya ingin persilakan pihak-pihak yang hadir untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya persilakan mulai dari Pemohon dulu.

2. PEMOHON : H. SUDJONO, S.H.

Terima kasih Yang Mulia, Pemohon bertiga sudah hadir semuanya. Saya Sudjono, teman saya Artono, yang tinggi ini adalah Ronggur Hutagalung, terima kasih Yang Mulia.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan selanjutnya sebelah Pemerintah.

4. PEMERINTAH : ABDUL WAHID (DIREKTUR PERUNDANG-UNDANGAN, DEPT HUKUM DAN HAM)

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Terima kasih Yang Mulia, Pemerintah sudah hadir, nama saya Abdul Wahid, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM mewakili Menteri Hukum dan HAM yang mendapat surat kuasa khusus dari Presiden. Dan bersama kami ada stafnya, terima kasih.

5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

DPR belum hadir ya? Oh, ada suratnya. Silakan Pihak Terkait, mulai dari Peradi silakan.

6. PIHAK TERKAIT : Dr. H. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H. (PERADI)

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Yang Mulia Majelis. Kami dari Peradi, Teguh Samudra, Wakil Sekjen.

7. PIHAK TERKAIT : DENNY KAILIMANG, S.H., M.H. (AAI)

Saya Denny Kailimang sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, terima kasih.

8. PIHAK TERKAIT : HOESEIN WIRIADINATA, S.H., LL.M (AKHI)

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Saya Hoesein Wiriadinata sebagai Wakil Sekjen Peradi dan juga *caretaker* Ketua Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia.

9. PIHAK TERKAIT : Drs. JIMMY. B. HARIYANTO, S.H., M.B.A (HAPI)

Saya Jimmy Budi Haryanto, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi dan juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, terima kasih.

10. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, dilanjutkan. Mohon maaf juga karena tidak semuanya di depan, karena ruangan masih kecil. Kalau nanti gedung sudah jadi, semua bisa kebagian di depan. Silakan dari bagian Pihak Terkait, silakan.

11. PIHAK TERKAIT : HJ. ELZA SYARIEF, S.H., M.H (HAPI)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Majelis yang mulia, saya adalah Elsa Syarif, merupakan juga Sekjen dari DPP Happi dan juga Wakil Sekjen dari Peradi.

12. PIHAK TERKAIT : INDRA SAHNUN LUBIS, S.H. (IPHI)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya Indra Sahnun Lubis, S.H., Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia juga sebagai Ketua Umum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia.

13. PIHAK TERKAIT : FELIX. O. SOEBAGJO (HKHPM)

Kepada Majelis yang kami hormati,
Saya adalah Felix Untung Subagio, Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal disertai bersama dengan saya adalah Wakil Sekjen Helen Tie Ongko, ada di belakang. Juga rekan Yulius Rizaldi Wakil Ketua dari HKPM, terima kasih.

14. PIHAK TERKAIT :LEO SIMORANGKIR (IKADIN)

Majelis Hakim yang mulia, kami dari pihak terkait Ikadin, saya sendiri Leonard Simorangkir, sebagai Wakil Ketua Umum. Bersama dengan saya ada dua belas orang yang terdiri daripada perwakilan-perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat, perwakilan dari Dewan Pimpinan Cabang dan mewakili anggota. Kami berada dua belas di sini diberikan mandat surat kuasa khusus dari Ketua Umum dan Sekjen daripada Ikadin. Saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk memperkenalkan diri masing-masing.

Rekan saya Acil Suyanto, S.H. MBA, rekan saya Turman Panggabean, S.H., kemudian rekan saya Hendri Johaman, S.H., selanjutnya rekan saya Darwin, S.H., rekan saya Safriyanto Refa, S.H., belum hadir. Jhon S.E. Panggabean, S.H., rekan saya Jhoni Simanjuntak, S.H., belum hadir. Kemudian H. M. Amin JAR, S.H. kemudian Ropinus Lubis, S.H., belum hadir, kemudian Bahtiar Sitanggang, S.H. dan yang terakhir adalah Mulyadi, S.H.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

15. PIHAK TERKAIT :Drs. TAUFIK, S.H., M.H (KETUA APSI)

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Majelis yang mulia, perkenalkan saya Taufik CH, dari Ketua Umum DPP Asosiasi Pengacara Indonesia yang juga ketua DPN Peradi, terima kasih.

16. PIHAK TERKAIT :SUGENG TEGUH SANTOSA (SPI)

Salam sejahtera yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya Sugeng Teguh Santoso, Wakil Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia, bersama saya sejawat advokat Januar Prawira Wasesa, Wakil Sekjen SPI dan sejawat advokat Martinus F. Hemo, Pengurus DPP SPI.

Terima kasih.

17. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIOIE, S.H.

Sudah semua? Masih ada yang belum?

Baik Saudara-saudara, saya ucapkan selamat datang di Mahkamah Konstitusi, ini Sidang Pleno yang pertama untuk memeriksa lebih lanjut perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, saya ingin mengingatkan kita semua, sambil mengucapkan selamat datang kepada Saudara-saudara semua, semua advokat senior di republik ini, terlibat dalam perkara ini tapi kita sedang mau mengadakan undang-undang tentang advokat, jadi bukan saling mengadakan. Bukan gugat menggugat antar pihak, tapi kita sedang mengadakan undang-undang. Sekiranya nanti kita bisa buktikan bahwa undang-undang ini memang melanggar Konstitusi, ya undang-undang yang kita hukum, cara menghukumnya pasal yang dipersoalkan itu yang dinyatakan tidak berlaku mengikat. Jadi beda sekali dengan proses pemeriksaan perkara pidana atau pun perdata di peradilan biasa. Dan sidang kali ini sedianya kita akan mendengarkan keterangan pihak pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR.

DPR mengirim surat belum bisa menghadiri dan memberi keterangan pada sidang kali ini, namun sidang yang akan datang DPR tentu akan memenuhi kewajibannya. Kali ini yang hadir adalah Pihak Pemerintah dengan janji juga menterinya akan hadir pada sidang yang akan datang, tapi kali ini kita akan mendengarkan keterangan Pemerintah yang akan disampaikan oleh Dirjen. Tapi sebelum itu saya ingin persilakan lebih dahulu Saudara Pemohon untuk menjelaskan lagi pokok-pokok permohonannya. Meskipun dalam permohonan tertulis tentu sudah dibaca, tapi untuk lancarnya persidangan ini, saya persilakan Saudara Pemohon mengulangi meskipun pokok-pokoknya saja, yang inti saja, argumen-argumennya apa, supaya pihak-pihak yang terkait dengan pengujian undang-undang ini dapat memahami sungguh-sungguh apa argumen dalil-dalil yang dimajukan oleh Saudara Pemohon.

Tentang pihak terkait perlu saya jelaskan, jadi dalam pengujian undang-undang ini pihaknya hanya ada Pemohon, pihak yang berperkara. Sedangkan posisi Pemerintah dan DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang, hanya pihak yang memberi keterangan. Jadi undang-undang yang dipersoalkan ini belum tentu undang-undang baru. Bisa juga undang-undang lama yang bukan urusan menteri sekarang atau juga bukan DPR yang sekarang yang membentuknya. Oleh karena itu, kedudukan Pemerintah dan DPR adalah pemberi keterangan. Dan pemberi keterangan ini diperlukan karena latar belakang, mungkin risalah-risalah yang melatar-belakangi perumusan suatu teks itu perlu kita dengar. Oleh karena itu, nanti jangan juga Saudara Pemohon menghadapi frontal Pemerintah maupun DPR kita, sekali lagi mengadakan undang-undang dan dalam setiap perkara pengujian undang-undang ada pihak yang terkait langsung ada pihak yang terkait tidak langsung. Pihak terkait langsung adalah pihak yang apabila permohonan itu dikabulkan atau ditolak berkaitan kepentingan secara langsung karena misalnya undang-undang mengatur tentang dirinya. Misal Undang-undang tentang Advokat, tentu organisasi advokat punya kepentingan langsung dan

dalam hal ini kami selalu memberi kesempatan pada pihak yang terkait untuk menghadiri persidangan dan juga kepadanya diberikan segala hak sebagaimana hak diberikan pada Pemohon termasuk kalau mau mengajukan pembuktian sebaliknya, mengajukan Saksi, mengajukan Ahli, kita persilakan. Dan disamping itu ada juga pihak yang lain yaitu pihak terkait tidak langsung.

Undang-undang adalah milik masyarakat, milik segenap warga negara, karena itu siapa saja warga negara republik ini punya kepentingan dengan undang-undang itu. Dan undang-undang bukan lagi milik DPR, bukan lagi milik Pemerintah, itu sudah menjadi milik publik. Karena itu kalau ada warga masyarakat mau ikut serta dalam persidangan boleh juga walau pun sikap keterangan yang diberikan *ad informandum* saja, tidak mengikat. Tetapi pihak Peradi dan kawan-kawan ini pihak yang terkait langsung. Oleh karena itu hak-haknya akan dijamin dalam rangka *fair trial* dalam persidangan ini kalau nanti akan mengajukan bukti-bukti *counter* terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

Sekarang saya persilakan Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, silakan.

18. PEMOHON : H. SUDJONO, S. H.

Terima kasih yang mulia.

Yang sangat kami hormati, anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Seperti yang mulia Bapak Ketua sampaikan tadi yang diadili adalah undang-undang, yang hadir di sini adalah teman-teman kami semuanya, tidak ada persoalan pribadi Yang Mulia, tapi ini obyektif rasionil mengenai undang-undang itu sendiri yang kami rasakan tidak sesuai dengan apa yang kami ajukan di dalam permohonan ini. Dan saya menaruh hormat kepada teman-teman saya yang sudi datang di sini, marilah kita cari suatu kebenaran yang obyektif di bawah pimpinan Majelis Hakim yang sangat saya hormati.

Mengenai permohonan uji materiil yang kami sampaikan itu adalah mengenai Pasal 1 ayat (1) dan (4) dan Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menurut pendapat kami itu adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang dengan segala kerendahan hati kami mohonkan Majelis Hakim yang sangat kami hormati untuk memeriksa seobyektif mungkin, tidak memihak karena kami semua adalah tidak teman dan kami semua adalah satu profesi. Saya kira cukup sekian yang mulia, terima kasih.

19. RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H

Sebelum, saya memberikan penjelasan lebih detail, karena penjelasan ini ada kira-kira empat halaman. Apakah saya diperkenankan untuk membacanya?

20. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Empat halaman ya? Tulisannya kira-kira kecil apa besar? Saya rasa supaya *clear* semuanya karena persoalan ini soal besar. Dan itu sebabnya sidang ini dihadiri oleh semua tokoh advokat senior. Tapi Anda sebenarnya tidak usah membacanya itu yang penting adalah pesannya, argumennya itu yang sampai. Tadi belum dijelaskan detilnya, tapi baru menunjuk pasal-pasal saja, tapi bagaimana itu dia bertentangan dengan Konstitusi, apa itu alasannya, silakan.

21. PEMOHON : RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H

Saya akan membacakan saya Majelis,

22. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, silakan

23. PEMOHON : RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H

Bahwa dalam perjalanannya sebelum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan, ketentuan yang mengatur advokat dan pengacara yang sekarang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, *juncto* Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah *Staatblad* 1847 Nomor 23 *juncto* *Staatblad* 1958 Nomor 57 Pasal 185 sampai dengan Pasal 192 *Staatblad* 1848 Nomor 8 dan *Staatblad* 192 *Staatblad* 1848 Nomor 8 dan *Staatblad* 1910 Nomor 446 *juncto* *Staatblad* 1922 Nomor 522. Bahwa advokat dan pengacara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan di Indonesia yang diatur dalam *Staatblad* tersebut. Dalam ketentuan *Regelement of de rechtelijke organisatie en het beleid den justitie indonesia*.

Peraturan ketentuan susunan kehakiman dan kebijakan mengadili untuk peradilan di Indonesia *Staatblad* 1847 Nomor 23 *juncto* *Staatblad* 1848 Nomor 57 untuk selanjutnya disebut *Staatblad*. Dalam *Staatblad* tersebut advokat dan pengacara diatur dalam bab VI mulai Pasal 185-192 yang pada Pasal 185 tersebut ini menjadi sumber hukum negara bagi advokat dan pengacara beracara di pengadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 118 dan Pasal 123 hukum acara perdata yang sampai sekarang masih berlaku, padahal *Staatblad* tersebut sudah dicabut sehingga Pasal 118, 123, 107-123, *regelement of het recht vordering* sudah kehilangan

landasan sebagai sumber hukumnya. Catatan pengendalian umum belum mempunyai kitab undang-undang hukum acara perdata, masih menggunakan *regelement* Indonesia yang diperbaharui dan *regelement* acara perdata yang bersumber pada antara lain *Staatblad* 1847 Nomor 23 tersebut.

Bahwa apabila kita menyimak, sejarah perjalanan organisasi advokat Indonesia sejak diberlakukannya *Staatblad* 1847 Nomor 23 *juncto* *Staatblad* 1848 Nomor 57 dalam sistem peradilan di Indonesia, organisasi advokat tidak mengenal wadah tunggal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 192 yang mengatakan, untuk pengangkatan tersebut *gouverneur federal* dapat meminta saran-saran dari satu atau lebih ikatan advokat dari advokat dan pengacara yang menjalankan praktiknya pada pengadilan yang bersangkutan. Bahwa dalam Pasal 186 *Staatblad* 1847 Nomor 23 *juncto* *Staatblad* 1848 menyebutkan para advokat yang sekaligus menjadi pengacara diangkat dan diberhentikan oleh *gouverneur federal*. Kemudian disebutkan para advokat dan pengacara sebelum menerima jabatan, diadakan pengambilan sumpahnya di hadapan *recht van justitie* dalam sidang majelis yang terbuka sebagaimana diatur di dalam Pasal 187 *Staatblad* 1847 Nomor 23 *juncto* 1948 Nomor 57, bahwa pengawasannya diatur dalam Pasal 192 *Staatblad* 1847 Nomor 63 *juncto* *Staatblad* 1948 Nomor 57 menyebutkan majelis-majelis hakim berkewajiban untuk mengawasi tingkah laku dari pada advokat dan pengacara yang diizinkan menjalankan praktiknya pada majelis yang bersangkutan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaannya. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pengangkatan, bahwa dengan demikian advokat menurut *Staatblad* tersebut harus memenuhi syarat sarjana hukum Pasal 186, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah Pasal 186 *Staatblad*, disumpah ketua *recht van justitie*, diawasi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya terikat kepada *recht van justitie* dan *system multi bar*. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut advokat dan pengacara adalah merupakan bagian dari *Regelement of de rechtelijke organisatie en het beleid den justitie in indonesia*.

Kedudukan advokat dan pengacara sebagaimana diuraikan di atas dalam sistem peradilan kita sekarang masih menganut pengertian itu, sebagaimana isi dan maksud bab VII tentang bantuan hukum Pasal 37-40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 39E ayat (2), Pasal 57 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 54, 55, 56, 57 dan bab VII tentang bantuan hukum. Pasal 69, Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Bahwa dari ketiga undang-undang tersebut di atas kedudukan advokat masuk dalam sistem kekuasaan kehakiman di peradilan di Indonesia.

Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan ketentuan, pengangkatan Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh organisasi advokat, memberhentikan Pasal 7 ayat (1)C, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 dilakukan oleh organisasi advokat, sumpah sidang terbuka pengadilan tinggi. Pengawasan dilakukan oleh organisasi advokat dalam menjalankan tugasnya terikat dengan kode etik organisasi sistem wadah tunggal. Bahwa saya sudah uraikan di atas yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 57, Pasal 39E ayat (2). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 Pasal 54, 55, 56, 57 dan bab VII tentang bantuan hukum. Undang-undang Nomor 83 tentang pengangkatan yang dilakukan oleh organisasi advokat. Pemberhentian dilakukan oleh organisasi advokat, sumpah sidang terbuka paling tinggi, pengawasan dilakukan oleh organisasi advokat dalam menjalankan tugasnya, terikat dengan kode etik organisasi dan sistem wadah tunggal, maka advokat dan pengacara bukan lagi bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di peradilan Indonesia melainkan tidak lebih dari sebuah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan advokat yang diangkat dan diberhentikan oleh organisasinya dan hal ini merupakan kemunduran dari sistem peradilan di negara yang kita cintai ini.

Padahal advokat adalah *open bar ambtenaar* yang *oficium nubile* seharusnya pengangkatan, pemberhentian, penyempahan, dan pengawasan bukan porsi organisasi, tapi merupakan porsi pemerintah karena sampai saat ini Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bab VII tentang Bantuan Hukum, Pasal 37-40 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 57, Pasal 39 (...)

24. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bisa disingkat? Dipadatkan?

25. PEMOHON : RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H

Bisa, bisa. Undang-undang Nomor 8 merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Sebagai organisasi kemasyarakatan dengan demikian tunduk kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 *juncto* Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, padahal advokat adalah bagian dari kekuasaan kehakiman *juncto* Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bab VII Bantuan Hukum, Pasal 37.

Bahwa rumusan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang advokat menyebutkan organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk

sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Bahwa Pasal 1 ayat (1) ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang yang menyebutkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasar ketentuan undang-undang ini. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (1), Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (4) organisasi advokat adalah organisasi profesi yang anggotanya terdiri dari perorangan yang berprofesi memberikan jasa hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sangat diskriminatif yang tidak adil serta merugikan hak konstitusional Pemohon karena Pemohon diangkat dan oleh pemerintah *juncto* SK Menteri Kehakiman dan disumpah ketua pengadilan tinggi, seharusnya pemberhentiannya oleh pemerintah bukan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, jelas-jelas merugikan hak konstitusional dari Pemohon.

Saya kira itu intinya Majelis Hakim dan ini akan saya sampaikan kepada petugas (...)

26. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah dua belas ya? Silakan petugas.

27. PIHAK TERKAIT :DENNY KAILIMANG (PERADI)

Interupsi Majelis.

28. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, sebentar-sebentar.

Baik ini kalau diperhatikan tidak sama dengan bunyi permohonan ini ya! Jadi kita catat saja ini sebagai tambahan, tapi yang dimaksud yang tadi saya persilakan itu maksudnya menyampaikan pokok-pokok permohonannya dan Saudara sudah diberi kesempatan empat belas hari untuk memperbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki, tapi ya sudah. Jadi tidak usah interupsi lagi kira-kira itulah jawabannya. Jadi kita fokus kepada permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang intinya adalah Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan (3), serta Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, sekarang kita dengar keterangan dari Pemerintah sebagai yang membentuk undang-undang ini bersama dengan DPR, kiranya dapat memberi keterangan berkenaan dengan latar belakang Undang-undang Advokat ini secara umum dan juga nanti kaitannya dengan *legal*

policy secara umum serta khususnya nanti mengenai pasal-pasal yang dipersoalkan.

Saya persilakan pemerintah dulu.

29. PEMERINTAH : ABDUL WAHID (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN, DEPT HUKUM DAN HAM)

Terima kasih Majelis yang mulia.

Pemerintah sudah menyiapkan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, ada dua belas eksemplar sebagai yang ditentukan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, namun pada kesempatan ini apabila Majelis Hakim memperkenankan, kami akan membacakan saja *opening statement* dari Pemerintah yang hanya tiga lembar saja. Terimakasih.

Opening statement, Pemerintah atas permohonan pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebagaimana tetap teregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006 tanggal 07 Agustus 2006 untuk selanjutnya disebut Termohon, secara singkat Pemerintah dapat menyampaikan *opening statement* sebagai berikut:

Bahwa profesi advokat dalam memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dewasa ini dirasakan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan semakin kompleksnya hubungan antar sesama manusia dan semakin meningkatnya kesadaran hukum itu sendiri. Bahwa profesi advokat merupakan mata rantai yang penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum guna menegakkan keadilan menuju terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur sistem peradilan Indonesia yang menurut undang-undang diberi status sebagai penegak hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Di samping polisi, jaksa, dan petugas pemasyarakatan, Oleh karena itu keberadaan advokat harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa penamaan, penyebutan profesi jasa hukum pada masa lalu beraneka ragam antara lain; advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultasi hukum. Begitu juga organisasi yang menjadi wadah berkumpulnya pelaku profesi secara hukum juga sangat beragam.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ke depan terutama diharapkan pihak yang sebagai profesi jasa hukum tidak lagi menggunakan nomenklatur lain selain advokat, juga organisasi advokat sebagai wadah terhimpunnya para

advokat diharapkan tidak lagi beraneka ragam, dengan kata lain advokat harus berkumpul dalam suatu wadah organisasi. Organisasi advokat sebagai *single bar*. Hal ini semata-mata untuk bertujuan untuk memudahkan pembinaan pengembangan dan pengawasan serta peningkatan kualitas advokat itu sendiri sehingga di masa depan diharapkan rasa keadilan masyarakat dan proses penegakan hukum dapat diwujudkan.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Advokat, maka Pemerintah tidak lagi memegang peranan yang pernah ditetapkan dalam masa-masa yang lalu. Hal ini karena mulai pada tahap rekrutmen, pengawasan, pemberhentian advokat sampai pembentukan kode etik sepenuhnya diserahkan kepada organisasi advokat yang dibentuk oleh para advokat itu sendiri. Sehingga Pemerintah sependapat, apabila terjadi perbedaan pendapat dan tarik menarik kepentingan di antara para advokat, hal ini tidak terkait dengan masalah konstitualisme keberlakuan suatu undang-undang, akan tetapi lebih terkait kepada masalah penerapan undang-undang itu sendiri, sehingga berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, keberatan para Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 1 butir 1 dan butir 4, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), cerita Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI sangatlah tidak beralasan.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Terima kasih.

30. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, kalau sudah dua belas. Dua belas?

Pemohon dikasih satu dan Pihak Terkait satu. Nanti selanjutnya Pihak Terkait fotokopi sendiri ya! Ini konsekuensi dari persidangan tanpa biaya perkara. Jadi semua dokumen sudah harus tahu sendiri dibikin dua belas rangkap, supaya bisa dibagikan, kalau tidak nanti terpaksa kami yang harus fotokopi. Itu anggarannya tidak ada.

Baik, Saudara-saudara kita sudah mendengarkan keterangan dari Pemerintah dan yang lengkapnya ini ada tertulis nanti bisa dibaca sendiri, saya persilakan Pemohon barangkali ada yang mau disampaikan setelah mendengarkan keterangan dari Pemerintah.

31. PEMOHON : H. SUDJONO, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Pendapat dari Pemerintah yang telah dibacakan tadi sangat kami hormati. Tapi sekali lagi, semua tergantung pada Majelis Hakim yang sangat saya hormati dengan permohonan seobyektif mungkin.
Terima kasih.

32. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIOIE, S.H.

Jangan begitu, ini argumentasi ini. Jadi kalau diserahkan semua pada hakim, jadi hanya sembilan nanti yang berpikir. Kita ini harus menguji undang-undang ini. Benar apa ini undang-undang ini bertentangan dengan Konstitusi atau tidak? Kalau mendengarkan keterangan Pemerintah tidak ada masalah ini, bukan begitu Pak? Jadi manfaatkanlah persidangan ini untuk kita menguji ini undang-undang, mana yang bertentangan. Boleh jadi ada hal-hal yang tidak dilihat oleh Pemerintah yang tidak dilihat oleh pihak terkait, begitu. Karena kadang-kadang kepentingan kita masing-masing itu menyebabkan realitas yang harusnya kebenaran, *the underlying truth* itu tidak kelihatan. *Nah*, di sini justru argumentasi yang saling silang itu penting. Jadi tidak usah tergantung hanya kepada sembilan. Kami memerlukan *ban* dari Saudara-saudara, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua.

Jadi yang itu yang saya ingin persilakan, barangkali ada yang *the underlying truth*-nya, barangkali ada? Silakan.

33. PEMOHON : H. SUDJONO, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Melihat dari *opening statement* dari Pemerintah itu adalah keterangan dari sepihak, Pemerintah tidak menjiwai Undang-undang Advokat yang sebenarnya. Apakah cocok dengan keadaan sekarang? Seperti yang kami bacakan dari awal tadi itu. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, jelas. Marilah kita gali di sini Yang Mulia. Bahkan juga kami sangat menghormati dari Pemerintah, tapi kami tetap berpendapat bahwa Undang-undang Advokat itu, terutama yang kami mohonkan pada pasal-pasal yang telah kami sebutkan di atas, itu bertentangan. Contoh, bagaimana suatu organisasi advokat bisa memberhentikan hak konstitusional kami, kami diangkat seumur hidup oleh negara ini, apa dasar mereka? Jadi hak konstitusional kami, hak asasi kami dilanggar begitu saja, walaupun saya tidak membaca keseluruhan daripada jawaban dari Pemerintah.

Tetapi saya mempunyai pendapat bahwa itu adalah *ngertinya* Pemerintah itu hanya separuh-paruh atau ragu-ragu.

Terima kasih Yang Mulia.

34. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, jadi status sebagai advokat yang sudah diangkat seumur hidup begitu, menjadi terancam dengan undang-undang ini begitu?

35. PEMOHON : H. SUDJONO, S.H.

Ya.

36. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pasal berapa itu? Pasal berapa dari undang-undang ini dan bagaimana itu argumennya, sehingga dia bertentangan dengan Konstitusi. Ini yang perlu kita tahu.

37. PEMOHON : H. SUDJONO, S.H.

Ya, Pak.

38. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nah, silakan, silakan.

39. PEMOHON : RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H

Majelis Hakim, Pasal 7 ayat (1) c, dan Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Maksudnya Majelis Hakim, bahwa kami diangkat oleh Pemerintah, disumpah oleh pengadilan dengan undang-undang ini, maka kami bisa diberhentikan, diancam diberhentikan oleh organisasi begitu. Padahal kami seharusnya diberhentikan oleh Pemerintah, bukan oleh organisasi, itu yang pertama. Kedua, Pemerintah tadi mengatakan bahwa dengan undang-undang ini maka Advokat itu keluar daripada sistem kekuasaan kehakiman. Apakah itu betul? Kalau memang demikian, bubarkan dulu Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu dalam bab VII mengatakan bantuan hukum termasuk advokat di dalamnya, itu yang utama.

40. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kedua, yang lain? Ini ada beberapa pasal ini?

41. PEMOHON : RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H

Kemudian tentang wadah tunggal, wadah tunggal.

42. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke.

43. PEMOHON : RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H

Karena organisasi advokat lagi di luar, bukan lagi dalam sistem peradilan, maka dari itu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan organisasi kemasyarakatan ini, maka bisa saja tidak mungkin kita menganut wadah tunggal. Berapa organisasi advokat, silakan. Dan ini bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian Majelis Hakim.

44. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Sekarang saya persilakan pihak yang terkait, dalam hal ini Peradi. Sudah dengar tadi keterangan dari Pemerintah, sudah dengar keterangan argumennya para Pemohon. Silakan. *Oh*, Peradi dulu? Nanti dapat giliran.

Silakan.

45. PIHAK TERKAIT : Dr. H. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H (PERADI)

Majelis yang mulia. Terima kasih.

Keterangan Himpunan Advokat Indonesia (Peradi) atas permohonan pengujian Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945:

- I. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon:
 1. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu wewenang Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-undang Mahkamah Konstitusi, pengujian tersebut meliputi formil dan pengujian materil undang-undang yang bersangkutan.
 2. bahwa dalam permohonan para Pemohon memang secara tertulis menyatakan untuk pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, akan tetapi sebenarnya secara substansial permohonan para Pemohon adalah mengenai pelaksanaan dari

Undang-undang Advokat, karena mempersoalkan tentang pelaksanaan dari perintah undang-undang dan pada kenyataannya para Pemohon maupun komunitas advokat atau organisasi advokat tetap dapat dengan bebas dan mandiri melaksanakan tugas penegakan hukum pada umumnya, maupun dalam rangka melakukan tugas profesinya memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sehingga tidak ada hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jadi dengan demikian tidak ada kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon Prinsipal.

3. bahwa tidak dapat dipungkiri, pada kenyataannya para Pemohon sampai saat ini masih tetap menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat berdasarkan Undang-undang Advokat, yaitu memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan tidak mendapat rintangan atau hambatan apapun juga, sehingga hak-haknya tetap dapat dilaksanakan dengan bebas dan mandiri, maka tidak ada hak-hak para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Advokat. Profesi Advokat sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum di Indonesia terutama dalam melakukan pembelaan, pemberian jasa hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, dan tindakan lainnya untuk kepentingan klien di dalam maupun luar pengadilan tidak terdapat hubungan spesifik atau khusus maupun hubungan sebab akibat terhadap hak konstitusionalitas para Pemohon dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Bahwa dengan demikian dapat diketahui yang ada dan disengketakan bukan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Akan tetapi terdapat benturan kepentingan seperti dalam menentukan syarat untuk menjadi advokat maupun pembentukan suatu wadah organisasi bagi para advokat yang sebenarnya hal itu hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan atau implementasi dari aturan yang tersurat dalam Undang-undang Advokat.
5. Bahwa perihal pelaksanaan undang-undang adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, tetapi DPR dan Pemerintah dengan mekanisme *legislative review*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hukum, permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat (1) huruf a s/d d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sehingga demi hukum, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa permohonan para Pemohon.

II. Tentang kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

1a. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam identitasnya menyebutkan, "bahwa para Pemohon adalah selaku pribadi anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) yang kemudian dipertegas kembali dalam uraian dalam permohonannya pada bagian kedudukan hukum dan kepentingan para Pemohon.

1b. bahwa dengan demikian terbukti para Pemohon telah mengajukan permohonan *a quo* bukan atas nama organisasi profesi advokat Ikadin atau Ikatan Advokat Indonesia, akan tetapi atas nama selaku pribadi sebagai anggota Ikadin.

1c. bahwa sebagaimana layaknya sebuah organisasi profesi dan organisasi lain pada umumnya. Ikadin memiliki anggaran dasar dan peraturan rumah tangga sebagaimana pedoman untuk menjalankan kegiatan organisasi seperti antara lain; untuk mengurus dan mengatur anggota-anggotanya termasuk tetapi tidak terbatas pada diri para Pemohon.

1d. bahwa dengan adanya anggaran dasar dan peraturan rumah tangga yang berlaku di tubuh organisasi Ikadin tersebut, maka segala tindakan dan perbuatan anggotanya sebagai anggota Ikadin harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di lingkungan organisasi advokat Ikadin. Dalam hal ini adalah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Pusat, anggaran dasar, dan peraturan rumah tangga Ikadin.

1e. bahwa lahirnya Undang-undang Advokat adalah merupakan salah satu wujud perjuangan dari organisasi advokat yang ada di Indonesia termasuk Ikadin, yang salah satunya para Pemohon sebagai anggota di dalamnya dan sebenarnya perjuangan untuk mewujudkan lahirnya undang-undang tersebut telah dilakukan sejak lama kurang lebih telah tiga puluh sembilan tahun, jauh sebelum para Pemohon menjadi advokat.

1f. Bahwa sejauh ini DPP Ikadin tetap mempertahankan seluruh dan setiap ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat. Pada kenyataannya sampai saat ini, DPP Ikadin sebagai organisasi profesi advokat telah dan tengah melaksanakan segala sesuatu dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan dan atau yang ditugaskan dan diamanatkan oleh Undang-undang Advokat tersebut.

1g. Bahwa tindakan para Pemohon sebagai anggota Ikadin dengan mengajukan permohonan pengujian atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945, adalah tindakan yang bertentangan dengan kebijaksanaan DPP Ikadin, putusan Munaslub serta anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Ikadin, karena telah mengingkari perjuangan advokat yang telah maupun yang sedang dilakukan oleh organisasi advokat yang ada di Indonesia pada umumnya, dan Ikadin pada khususnya tentang pelaksanaan ketentuan Undang-undang Advokat.

1h. Oleh karenanya para Pemohon sebagai anggota Ikadin tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengujian atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Dua*, bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang syarat kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, bahwa yang dimaksud hak dan atau kewenangan Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut lebih lanjut pada bagian penjelasan yang menyebutkan, "yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945", sedangkan berkenaan dengan kerugian konstitusional berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi telah menentukan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang. Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu harus memenuhi lima syarat sebagai berikut, yang lima syarat tidak kami bacakan karena sudah diyurisprudensi.

3. bahwa menurut para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan.

4a. bahwa akan tetapi uraian tersebut di atas menurut kami tidak ada kepentingan maupun hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh keberlakuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, baik kerugian yang

bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang sehat dapat dipastikan akan terjadi. Juga tidak ada hubungan sebab akibat antara pengakuan adanya kerugian para Pemohon dengan berlakunya Undang-undang Advokat yang dimohonkan untuk diuji.

4b. bahwa pada kenyataannya komunitas Advokat atau organisasi advokat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pada umumnya maupun dalam rangka melakukan tugas profesinya tidak merasa hak-hak konstitusional yang dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Jadi dengan demikian tidak ada kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon. Bahwa tidak juga dapat dipungkiri pada kenyataannya para Pemohon pada saat ini masih menjalankan tugas profesinya sebagai advokat berdasarkan Undang-undang Advokat, maka tidak ada hak-hak yang dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Advokat. Bahwa dengan demikian dapat diketahui yang terjadi adalah adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan Undang-undang Advokat.

Bahwa sebagaimana telah dinyatakan di atas perihal pelaksanaan undang-undang bukan menjadi wewenang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, maka berdasarkan uraian sebagaimana tertulis di atas, dengan hormat dimohon Bapak Ketua maupun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menyatakan permohonan pada Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan atau materi permohonan mengenai implementasi dari undang-undang yang tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (d) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang Wewenang Mahkamah Konstitusi.

Majelis yang mulia dalam hal Majelis tidak sependapat dengan Peradi maka dengan hormat disampaikan lebih lanjut keterangan sebagai berikut;

III. para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian Undang-undang Advokat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

1. bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah didasarkan karena dugaan adanya materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu;

- a. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Advokat bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Advokat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3).
 - c. Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. bahwa uraian alasan permohonan para Pemohon yang dikemukakan hanyalah sebagaimana yang dikemukakan di dalam permohonan Butir 8 dan Butir 9.

b. Bahwa dari uraian alasan permohonan yang hanya dua butir tersebut tidak menunjukkan dengan jelas baik secara filosofi, secara sosiologis, maupun secara yuridis yang membuktikan bahwa muatan dalam ayat-ayat atau pasal-pasal dari Undang-undang Advokat yang dimohonkan untuk diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

c. Bahwa uraian para Pemohon tersebut Butir 8 dan Butir 9 dalam permohonannya hanyalah cerita, asumsi, dan pendapat subyektif Pemohon yang tidak berdasarkan hukum bahkan bertentangan secara filosofi, sosiologis, dan yuridis maupun dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya ada dalam pelaksanaan Undang-undang Advokat dimaksud.

3. a. Bahwa tidak benar alasan atau uraian para Pemohon Butir 8 karena Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), bukan merupakan persekutuan hukum. Ikadin adalah organisasi profesi advokat yang mempunyai anggaran dasar dan peraturan rumah tangga sendiri dan didirikan oleh para advokat dalam Kongres Advokat Indonesia tahun 1985 yang beranggotakan para advokat Indonesia dan berwenang mengatur serta mengurus anggotanya sendiri. Pada kenyataannya organisasi profesi Ikadin sampai saat ini tetap berdiri kokoh dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangganya, sehingga tetap eksis dan berdaya serta diakui oleh masyarakat luas sekalipun Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diberlakukan.

3.b. bahwa justru dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, organisasi profesi Ikadin secara *de facto* dan *de jure* diakui keberadaannya dan diberi wewenang oleh Undang-undang Advokat tersebut, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 32

ayat (3), yaitu untuk menjalankan tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat bersama-sama dengan organisasi advokat lainnya, yaitu Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia *vide* Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Advokat.

c. bahwa di dalam menjalankan tugas dan wewenang organisasi Advokat sebagaimana yang dibebankan dan atau diamanatkan oleh Undang-undang Advokat, Ikadin bersama-sama dengan Asosiasi Advokat Indonesia, IPHI, HAPI, SPI, HKHI, HKPM, APSI telah mampu menunjukkan eksistensi dan kepiawaiannya dalam memenuhi tugas yang dibebankan undang-undang tersebut, yaitu bersama-sama dengan tujuh organisasi profesi advokat hanya telah berhasil membentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi yang dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004.

d. lebih lanjut Peradi dalam menjalankan roda organisasi advokat Indonesia telah berhasil melakukan;

1. Verifikasi Advokat Indonesia.
2. Menyelenggarakan pendidikan kursus profesi advokat Indonesia.
3. Menyelenggarakan ujian calon advokat Indonesia.
4. Menyelenggarakan pemagangan.
5. Melakukan pendataan ulang para advokat.
6. Memberi nomor induk advokat.
7. Membuat buku daftar advokat.
8. Membuat kartu tanda pengenal advokat bagi para advokat Indonesia.
9. Melakukan organisasi dengan pihak lain antara lain, yaitu;

Sebagai pihak dalam *law summit*, menjadi anggota *International Bar Association* (IBA) di London, menyerahkan buku daftar anggota advokat Indonesia ke Mahkamah Agung, melakukan audiensi dengan;

1. Presiden RI
2. Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Kapolri.
4. Menteri Hukum dan HAM.
5. DPR-RI, serta pejabat penegak hukum lainnya.
- 6.

Menerima tamu-tamu dari organisasi profesi advokat dari Luar Negeri, mengirim anggota-anggotanya JICA dalam rangka kerjasama hukum dengan masyarakat advokat di Jepang, mengadakan *workshop* kode etik dengan *American Bar Association*, dan lain-lainnya.

4. bahwa demikian pula Ikatan Advokat Indonesia sampai saat ini walaupun telah ada atau telah diberlakukannya Undang-undang

Advokat. Ikadin tetap berkibar dan eksis serta tangguh dalam menjalankan roda-roda organisasi kerana tetap melaksanakan segala ketentuannya yang diatur di dalam anggaran dasar, peraturan rumah tangga maupun keputusan Munas, Munaslub, serta keputusan DPP antara lain; mengadakan Munaslub dalam rangka membentuk wadah tunggal guna memenuhi tugas dan wewenang yang dibebankan oleh Undang-undang Advokat dalam rangka membentuk organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat itu sendiri.

Menyelenggarakan Rakernas tiap tahunnya yang mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah maupun kepada penegak hukum lainnya. Mengeluarkan surat-surat keputusan baik DPP maupun DPC, mengesahkan dan melantik DPP/DPC, memenuhi undangan-undangan DPR untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat-rapat umum dengar pendapat di DPR, memenuhi undangan-undangan rapat di DPR-RI sebagai pendamping pihak Pemerintah dalam pembahasan perundang-undangan dalam rapat-rapat Panja, Pansus, dengar pendapat di DPR-RI.

Aktif di dalam penelitian dan atau evaluasi peraturan perundang-undangan serta implementasinya atau pelaksanaannya di badan pembinaan hukum nasional, melakukan pembelaan-pembelaan bagi advokat anggota Ikadin yang terkena kasus baik di dalam maupun di luar pengadilan pada proses penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Memenuhi undangan-undangan dari organisasi profesi lain, universitas, maupun lembaga pemerintah sebagai pembicara, moderator, maupun peserta. Memberikan masukan materi Peraturan Pemerintah kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI, melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Advokat kepada para pejabat publik maupun masyarakat pada umumnya, melakukan kerja sama dengan Pemda-pemda setempat dalam rangka pembuatan peraturan daerah maupun sosialisasi dan penyuluhan hukum, melakukan kerja sama dengan berbagai universitas di seluruh Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat.

Turut serta aktif memberikan materi dan bimbingan dalam bimbingan pendidikan khusus profesi advokat di berbagai universitas di Indonesia. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

46. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Disingkat begitu ya, bagian ini biar tidak terlalu lama.

47. PIHAK TERKAIT : Dr. H. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H

Baik, bahwa dengan dinyatakannya tidak berkekuatan hukum mengikat Pasal 31 Undang-undang Advokat, Peradi maupun Ikadin tetap eksis dan tidak kehilangan identitas maupun hak dan kewenangannya, karena hak kewenangan Ikadin sebagai organisasi profesi tidak pernah sedikitpun dihilangkan oleh suatu putusan undang-undang maupun pengadilan atau mahkamah, baik Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Bahwa Peradi maupun Ikadin serta tujuh organisasi profesi lainnya sebagai organisasi profesi advokat tidak pernah dirugikan dari maksud dan pelaksanaan atau implementasi Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Advokat, justru dengan ada ketentuan pasal tersebut Ikadin sangat bangga dan tersanjung dengan diakuinya eksistensinya oleh Undang-undang Advokat dan memang pada kenyataannya Ikadin mampu melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang Advokat bersama-sama dengan tujuh organisasi advokat sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, yaitu membentuk organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Undang-undang Advokat dan Ikadin telah berperan aktif, bahkan memberi warna tersendiri di dalam organisasi profesi advokat Peradi.

7. bahwa oleh karena itu, Peradi sebagai organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat adalah telah mampu melaksanakan kewajibannya sebagai organisasi advokat yang telah kami uraikan di atas tadi.

8. Bahwa oleh karena dalam pembentukan organisasi advokat sebagai satu tanggung jawab profesi advokat yang bebas dan mandiri merupakan amanat undang-undang sebagai ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Advokat yang telah pula memiliki anggaran dasar dan peraturan rumah tangga, maka sudah seharusnya seluruh advokat yang notabene sarjana hukum patut mengerti dan taat kepada hukum, karenanya sudah seharusnya pula mentaati dan hormat pada Undang-undang Advokat maupun organisasi advokat Peradi yang merupakan satu-satunya wadah organisasi advokat.

Dengan demikian segala ketentuan yang dikeluarkan dan atau dibuat oleh organisasi dalam hal ini Peradi adalah menjadi kewajiban para anggotanya untuk memenuhi atau mematuhi karena hal-hal yang dibuat, diatur, atau ditentukan adalah semata-mata untuk tertib organisasi dan demi kepentingan maupun keuntungan para advokat Indonesia itu sendiri, sehingga tanpa membuat pernyataan setiap advokat tetap terikat tunduk serta patuh pada ketentuan organisasi.

9. bahwa organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Advokat yang anggotanya adalah para advokat. Dan advokat itu sendiri adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan,

dalam usahanya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

48. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Cukup ya? Masih berapa halaman lagi? Saya kira cukup.

49. PIHAK TERKAIT : Dr. H. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H (PERADI)

Masih ada lagi Majelis, yang prinsip, menyangkut profesi advokat sekarang harus diatur dengan organisasi sendiri.

50. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIOIE, S.H.

Baik, yang intinya saja.

51. PIHAK TERKAIT : Dr. H. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H (PERADI)

Advokat yang berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan-undangan serta sebagai salah satu unsur sistem peradilan adalah merupakan satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, maka sudah seharusnya berhimpun dalam satu wadah profesi sebagaimana profesi penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, maupun polisi. Bahwa berhimpunnya advokat dalam satu wadah organisasi profesi advokat adalah dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dimana organisasi advokat Peradi menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya.

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya diperlukan upaya pengembangan, pembinaan, maupun pengawasan yang terus menerus berkelanjutan agar semua advokat dalam menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik profesi advokat. Untuk itu diperlukan organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah dengan satu kode etik advokat, agar Peradi dapat lebih mudah melaksanakan maksud dan tujuannya organisasi, yaitu meningkatkan kualitas profesi, antara lain melalui pengembangan profesionalisme para advokat, pengawasan atas kode etik advokat, dan menjaga martabat serta kehormatan profesi advokat dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Lainnya kami lanjutkan, kami serahkan surat keputusan yang sudah dibacakan.

52. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya. Cukup ya!

53. PIHAK TERKAIT : Dr. H. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H (PERADI)

Terima kasih.

Jakarta 03 Oktober 2006, hormat kami Pihak Terkait Peradi, Dewan Pimpinan Nasional tertanda Deni Kailimang, S.H., M.H., Ketua. Dr. H. Teguh Hadi Samudera S.H., M.H., Wakil Sekretaris Jenderal.

Terima kasih Yang Mulia.

54. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dua belas juga sudah? Masih ada tambah lagi?

55. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (PERADI)

Ya, jadi perlu kiranya kami untuk menjelaskan secara organisasi advokat di Indonesia sejak zaman kolonial, apa bisa diberikan waktu?

56. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ditulis saja, nanti biar semua *kebagian* yang lain.

57. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (PERADI)

Ya, karena singkat saja Majelis, saya minta singkat saja supaya mulai dari zaman kolonial, ini ada Bali van Advokat, kemudian masuk ke tahun (...)

58. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saya tanya dulu, nanti ini atas nama apa ini? Ikadin?

59. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (PERADI)

Peradi.

60. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Peradi, yang bicara terakhir ini sebagai Peradi? Bukan Ikadin ya? Ikadin di sana. Tadi Pak Teguh sebagai apa?

61. PIHAK TERKAIT : Dr. H. TEGUH SAMUDRA, S.H., M.H (PERADI)

Peradi Majelis, karena permohonannya menyatakan bahwa organisasi tunggal tadi mematikan Ikadin, jadi mau tidak mau di dalam penjelasan Peradi pun kami menunjukkan bukti bahwa Ikadin kami masih tetap eksis Majelis.

Terima kasih.

62. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sekarang kalau tidak panjang, nanti terakhir karena ini sudah dimulai oleh Peradi, supaya kalau mau terakhir pamungkas begitu, kembali ke Peradi boleh, tapi biar dulu ini diberikan kesempatan soalnya sudah pada tunjuk tangan semua ini, ya begitu ya! Pak Deny ya!

63. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (PERADI)

Baik, terima kasih.

64. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lima menit, lima menit bisa?

Alurnya bagaimana? Atau saya baca saja. Bagaimana kalau saya baca urutannya saja? Ya, lebih baik ya! Jadi Ikadin, AAI, IPHI, HPI, SPI, AKHI, kemudian himpunan konsultan, panjang ini HKHPM, kemudian APSI. Bagaimana kalau urutannya begitu? Setuju ya!

Saya persilakan Ikadin dulu. Lima menit ya!

65. PIHAK TERKAIT : LEO SIMORANGKIR (PERADI)

Terima kasih kepada Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Memang adalah pantas Ikadin dikasih nomor satu untuk berbicara, ini bukan memuji diri tetapi di dalam permohonan ini terlalu banyak disebut Ikadin, sehingga kami boleh mengatakan Ikadin adalah pihak terkait yang paling penting. Oleh karena sebagai pihak terkait yang sangat penting sampai Peradi matian-matian membela Ikadin dengan segala penjelasannya, bahkan telah membocorkan rahasia Ikadin, rahasia rumah tangga, namun karena itu adalah untuk itikad baik kami juga sangat berterima kasih kepada Peradi.

Majelis Hakim Konstitusi yang mulia,

Kami menyampaikan terima kasih bahwa Ikadin dipanggil dan diberikan tempat sebagai pihak terkait. Tentu kami juga tidak lupa menyampaikan bahwa para Pemohon adalah senior-senior dari kami, sebagaimana disampaikan oleh Pemohon. Bahwa para Pemohon ini ikut berjuang dari masa Peradin (Persatuan Advokat Indonesia). Kemudian

juga bersama-sama membentuk dan mendirikan Ikatan Advokat Indonesia pada tahun 1985.

Pada sehari-hari di dalam menjalankan, membina, dan membangun Ikadin kami sungguh-sungguh menyampaikan bahwa kami berjuang bahu-membahu dengan para Pemohon ini. Di dalam kesehari-harian, kami bersama-sama namun pada satu kali ini, kalau selama ini kami selalu satu pendapat mungkin satu kali ini dengan segala hormat kepada para Pemohon, kami akan berbeda pendapat dengan Pemohon, kenapa? Sebagai jawaban sebagai tanggapan kami terhadap permohonan para Pemohon, kami telah siapkan sebagai keterangan tertulis dari pihak terkait, yaitu Ikadin walaupun ini cukup tebal halamannya hanya dua belas, tapi dilampiri bukti-bukti sehingga nanti kami mengharapkan Majelis bisa melihat dan bisa mempergunakan ini sebagai informasi di dalam mengambil keputusan.

Sidang Yang Mulia, di pihak Pemohon, para Pemohon rekan Advokat, rekan anggota Ikadin. Para Pemohon ini adalah sebagai ketua dewan kehormatan, kemudian beliau yang dua adalah anggota dewan kehormatan. Apabila di dalam perjalanan daripada kehidupan Ikadin ada kurang sempatnya waktu untuk bersama-sama di dalam rangka mengambil keputusan bersama-sama. Itu adalah situasi dan kondisi yang membuat, walaupun mungkin, ketidakkelengkapan itu, ketidakhadiran itu menjadi ketinggalan dengan informasi-informasi. Salah satu yang kami hendak soroti adalah apa yang tadi telah disampaikan dari Peradi, tapi kami harus batasi apa yang telah kami sampaikan Peradi itu, yaitu bahwa sampai dengan pada saat ini Ikadin adalah tetap eksis melaksanakan Rapimnas setiap tahun. Tahun 2004 di Jakarta, Rakernas di Bali tahun 2004, kemudian Rapimnas di Jakarta tahun 2005, Rakernas di Medan tahun 2005, dan yang terakhir ini Rapimnas di Jakarta. Kemudian Rakernas diadakan di Batam. Ada satu lagi yang paling penting, Ikadin juga melaksanakan Munaslub di Pontianak.

Hal yang kami khawatirkan dan kami sayangkan di dalam kegiatan *event-event* seperti itu para Pemohon ini tidak hadir, sehingga tidak melihat apa yang telah terjadi dan apa yang telah berkembang di dalam Ikadin. Kalau masa-masa lalu Ikadin hanya memiliki dewan pimpinan cabang, empat puluh delapan di daerah. Dengan bangga kami akan mengatakan sekarang dewan pimpinan cabang itu ada seratus tiga di seluruh Indonesia.

Dengan demikian kami akan memberikan catatan, lima puluh lebih Adalah berkembang di dalam satu, dua, dan tiga tahun terakhir ini. Ini mungkin tidak sampai kepada para Pemohon, sehingga dengan segala kerendahan hati kami akan menyampaikan pada para Pemohon bahwa Ikadin tetap eksis, tetap berbuat, tetap berbakti sebagai organisasi perjuangan, sebagai organisasi profesi yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Ikadin. Kami akan membahas sedikit beberapa bagian

daripada apa yang disampaikan oleh Pemohon dengan tidak hendak melewati batas yang disampaikan oleh Ketua.

Bahwa apabila para Pemohon menyatakan bahwa beberapa pasal-pasal dari Undang-undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas kami tolak. Kalau dinyatakan bahwa Undang-undang Advokat tidak atau belum memuaskan semua pihak, khususnya para advokat, adalah suatu kenyataan dan tentu kita pun sependapat. Tetapi apabila dinyatakan bahwa di dalam Undang-undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu kami tolak dengan tegas, termasuk karena para Pemohon juga tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang bertentangan dari Pasal 1 ayat (4), Pasal 28, Pasal 32 tidak menjelaskan apa yang bertentangan dengan pasal-pasal dari pada yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membuat permohonan ini menjadi kabur dan tidak jelas.

Pada pasal 1 ayat (1) dan (4), Pasal 28 ayat (1) dan (3), kemudian juga Pasal 32 ayat (4). Mohon maaf kepada Majelis Hakim, kami memberi catatan tentang Pasal 32 ayat (4). Di dalam *posita* menyebutkan Pasal 32 ayat (3) dan (4), tetapi di dalam *petitum* hanya menyebutkan agar dinyatakan tidak berlaku, itu adalah hanya Pasal 32 ayat (4). Kami harap ini juga akan menjadi suatu catatan yang penting. Apabila dinyatakan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kami nyatakan juga bahwa pendapat tersebut keliru dan salah. Bahwa Pasal 1 Undang-undang Advokat dalam perkara ini, ayat satunya mengatur tentang definisi advokat. Ayat empatnya mengatur tentang profesi advokat, tidak ada sesuatu yang dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Para Pemohon pun tidak menjelaskan juga apa yang bertentangan dari definisinya, baik tentang definisi advokat maupun tentang pengertian dari profesi advokat.

Pada Pasal 28 ayat (1) yang mengatur bahwa organisasi advokat berdasarkan undang-undang ini merupakan satu-satunya wadah profesi, tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun bagi kami pihak terkait Ikadin mungkin kami mengatakan tidak memuaskan, apabila namanya bukan Ikadin mungkin kami mengatakan tidak memuaskan, apabila namanya bukan Ikadin. Dengan kebesaran hati dan kebersamaan namanya menjadi Peradi, Ikadin walaupun tidak puas juga harus menerima kenyataannya.

Kepada para Pemohon tentu kami akan berkata "sekalipun bukan Ikadin walaupun namanya menjadi Peradi, Ikadin tetap eksis, sekali Ikadin tetap Ikadin". Saya sebutkan ini karena ini adalah menjadi motto perjuangan dari Ikadin, dimana para senior-senior kami para Pemohon ini pasti tetap ingat dengan motto yang kami sebutkan tadi. Kemudian bahwa Pasal 32 ayat (4) tentang larangan Jabatan ini terkait dengan larangan Jabatan Rangkap.

66. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Satu menit lagi ya !

67. PIHAK TERKAIT :LEO SIMORANGKIR (IKADIN)

Baik Pak. Sudah pasti tidak bertentang juga karena kami akan menunjuk pada Pasal 20 Undang-undang Advokat yang pada ayat (1) mengatur tentang larangan untuk memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesi atau menunjuk juga kepada ayat (2) dari Pasal 20 tersebut yaitu yang mengatur tentang hal-hal yang dapat merugikan kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Kemudian juga ayat (3) mengatur tentang jabatan rangkap. Dengan demikian, para Pemohon pun tidak konsisten, seharusnya kalau dia mempersoalkan Pasal 32 ayat (4) juga harus mempersoalkan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tetapi kami menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para Pemohon sebenarnya tidak ada masalah larangan yang bisa melanggar Undang-undang Dasar. Bahwa tentang para Pemohon tidak ikut terlibat lagi dalam kegiatan Ikadin. Di dalam permohonannya juga ada disebutkan dengan KKI atau sekarang ini dengan Peradi tidak perlu dijelaskan siapa yang salah siapa yang benar.

Di Ikadin para Pemohon adalah Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan suatu jabatan yang mulia dan terhormat. Soal aktif dan tidak aktif bukanlah yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi ini, oleh karena itu tentu kami berharap bahwa hal-hal tentang Ikadin tidak menjadi bagian yang akan dipertimbangkan oleh Majelis di dalam memutus perkara ini. Perlu kami sampaikan kepada sidang yang mulia ini sebagaimana telah kami sampaikan bahwa keterangan-keterangan selengkapnya kami siapkan di dalam jawaban kami ini kemudian kami mengharapkan sebagaimana telah kami sampaikan menjadi bahan di dalamnya. Hal yang terakhir yang perlu kami sampaikan dan ini sangat penting bagi para Pemohon bahwa sampai dengan sekarang sampai detik ini IKADIN tetap menjadi anggota daripada IBA dan baru satu bulan yang lalu IBA melakukan penangguhan tentang iuran dan itu telah dibayarkan oleh IKADIN, bertepatan dibayarnya dari kantong anggota DPP karena IKADIN juga tetap selalu tidak punya uang bertepatan Sekretaris Jenderal ada di sini.

Bahwa dengan demikian jelas bahwa apa yang disampaikan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah tidak beralasan. Terima kasih bapak Ketua Majelis kemudian kepada seluruh Anggota Majelis dengan segala kerendahan hati kami sampaikan dua belas rangkap tanggapan sebagai keterangan dari Pihak Terkait.

68. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik petugas diambil, silahkan!

69. PIHAK TERKAIT :LEO SIMORANGKIR (IKADIN)

Karena tidak ada lagi rekan saya yang menambahkan mungkin di lain kesempatan mohon tetap kami diberikan waktu. Terima kasih Bapak Ketua, terima kasih kepada seluruh Majelis dan terima kasih kepada sidang yang kami muliakan.

70. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih. Untuk Pemohon satu, pemerintah satu.

Baik kita lanjutkan ya! IKADIN sudah, sekarang AAI, mudah-mudahan bisa ditepati karena sekarang sudah jam sebelas dua puluh lima, kalau lima menit-lima menit begitu pas itu. Silahkan AAI !

71. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (AAI)

Ya, terima kasih Majelis. Jadi AAI sampai sekarang masih eksis walaupun Peradi ada. Jadi AAI adalah sebagai founders bersama dengan tujuh organisasi lainnya untuk mendirikan Peradi sesuai dengan perintah Undang-undang. Jadi kewenangan-kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Peradi itu sudah jelas diatur dalam Undang-undang, sedangkan delapan organisasi sebelumnya tidak mempunyai kewenangan apa-apa, karena sebelum Undang-undang 18/2003 rekrutmen yang dilakukan untuk mengangkat seorang advokat ada dua caranya. Cara pertama dikatakan melalui SK Pengadilan Tinggi yaitu dikatakan Pengacara Praktek, yang kedua adalah SK Menteri dikatakan Advokat, Pengacara atau Penasehat Hukum. Inilah perjuangan dari Advokat dari sejak awal saya jadi advokat tahun tujuh puluh enam saya masih ingat waktu itu Peradi memperjuangkan juga adanya kebebasan, kemandirian, dan kemerdekaan advokat untuk mengatur dirinya sendiri. Itu diperjuangkan sejak awal melalui beberapa draf Undang-undang yang diajukan oleh senior-senior kami misalnya Saury Tasrif, Yap Tiam Him, Lukman Wiradinata, Sukardjo, dan lain sebagainya.

Jadi kalau kita lihat Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dikaitkan dengan standar umum definisi Peran dan Fungsi Organisasi Profesi Advokat yang pada tahun 1991 International Bar Association memberikan standar umum mengenai definisi Peran dan Fungsi Organisasi Profesi, yang pertama mendorong terciptanya dan ikut menciptakan keadilan tanpa rasa takut. Hal yang kedua mempertahankan kehormatan, integritas, wibawa, kemampuan, kode etik dan standar profesi, disiplin profesi serta melindungi independensi profesi intelektual dan ekonomi dari kliennya. Jadi kalau kita lihat di dalam hal ini apa yang menjadi standar umum sudah teradopsi di dalam Undang-undang 18/2003 sendiri.

Jadi yang ketiga adalah melindungi dan mempertahankan para ahli hukum dalam masyarakat dan untuk menjaga independensi profesi. Itu dijamin oleh Undang-undang 18/2003. Kemudian yang keempat melindungi dan mempertahankan kehormatan serta dependensi peradilan, ini adalah suatu perjuangan daripada profesi advokat sebagai bagian daripada peradilan itu sendiri dengan diberikannya status sebagai penegak hukum sesuai dengan Pasal 5 dari Undang-undang tersebut. Hal yang kelima memperjuangkan akses public secara bebas dan merata pada sistem peradilan termasuk akses bantuan hukum nasehat hukum. Inilah ruang lingkup yang diatur dalam Undang-undang apa saja yang menjadi ruang lingkup dari pekerjaan atau profesi advokat tersebut yang dari awal tidak pernah ditentukan mana ruang lingkup daripada pekerjaan advokat tersebut, dengan adanya Undang-undang maka sudah tercermin di sana bahwa inilah profesi advokat mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang diatur oleh Pasal 1 tadi. Keenam adalah memperjuangkan hak semua orang untuk memperoleh peradilan yang cepat, adil, dan terbuka di depan Majelis Hakim yang kompeten, independen dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ini dalam rangka penegakkan dan pembangunan hukum. Di sinilah fungsi dan peran daripada advokat di dalam menjalankan tugasnya. Hal yang ketujuh memperjuangkan dan mendukung pembaharuan hukum serta mendorong diskursus mengenai substansi, interpretasi, dan aplikasi dari peraturan-peraturan yang saat ini ada maupun yang sedang dalam tahap pembahasan. Ini yang saya rasa yang kimi ketinggalan sebagai advokat-advokat belum memikirkan masih bergulat dalam mencari nafkahnya sendiri dan berjuang sendiri-sendiri belum sampai ke memperjuangkan. Ini kekurangan daripada organisasi sebelumnya, mudah-mudahan dengan Undang-undang advokat ini kita bisa lebih memperjuangkan apa yang menjadi satu peran dan fungsi ini. Kedelapan memperjuangkan standar pendidikan hukum yang tinggi sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam profesi dan pendidikan berkelanjutan bagi profesi sekaligus mendidik publik mengenai organisasi advokat. Di sini di dalam Undang-undang kita sudah jalankan bahwa saja bagaimana rekrutmen dilakukan baik waktu pertama terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia pada tahun 2002 sebagai melihat keadaan bahwa saja kita harus rebut dari birokrasi tentang rekrutmen tersebut maka kita berhasil untuk merebutnya dan bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk merekrut dan rekrutmen yang dilakukan benar-benar tanpa ada KKN. Itu bisa ditanyakan rekrutmen pertama sehingga inilah persyaratan yang kita inginkan juga didalam Undang-undang dan tercermin didalam beberapa pasalnya diantaranya Pasal 2 mengenai persyaratan untuk menjadi advokat dan di Pasal 28 mengenai persyaratan organisasi advokat bagaimana meningkatkan kualitas profesi advokat agar supaya masyarakat pencari keadilan tidak dirugikan.

Jadi ini semua sudah kita lakukan tinggal satu yaitu masalah bagaimana memperjuangkan standar pendidikan hukum yang tinggi. Ini

akses kami ke perguruan tinggi ini yang belum kita jalankan, tetapi kita sudah mulai dengan pendidikan khusus profesi advokat yaitu kita sudah bekerjasama dengan advokat dan saya rasa Ikadin juga sudah bekerjasama di beberapa universitas dan kami juga AAI sudah bekerjasama untuk strata duanya tentang khusus untuk profesi advokat. Hal yang kesembilan adalah memastikan bahwa tersedia akses masuk yang bebas ke dalam profesi bagi orang yang kompeten tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dan memberikan bantuan kepada para advokat yang baru memasuki dunia profesi. Inilah yang kita lakukan dengan magang, pendidikan dan ujian yang benar-benar begitu tidak adanya satu KKN pun dan ujianpun adalah ujian ketiga kita lakukan walaupun di sana-sini banyak juga yang melakukan protes-protes karena tidak lulus. Inilah mungkin zaman reformasi tidak lulus menggugat, nanti kalau tidak lulus jadi nanti kalau di faith and pro-faith test dari hakim konstitusi tidak ya advokat nanti menggugat, gugat lagi. Ini yang menjadi penyakit dari reformasi. Kesepuluh memperjuangkan kesejahteraan para anggota dan memberikan bantuan hukum kepada anggota keluarganya serta bantuan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Ini pun solidaritas daripada anggota sesama inipun sudah menjadi sesuatu kewajiban di dalam anggaran dasar dalam kode etik advokat Indonesia yang dibuat pada tanggal 23 Mei tahun 2002 dan secara mutatis-mutandis di dalam Pasal 33 dinyatakan berlaku untuk seluruh advokat Indonesia. Kesebelas, berafiliasi dan beraktifitas advokat pada skala internasional. Inilah rekan-rekan Pemohon juga adalah anggota IBA dan ALA tetapi tetap kita anggota tidak pernah dipecat, dipecat kalau tidak membayar uang iuran. Jadi sebelas inilah poin AAI mengungkapkan secara lisan nanti kami susun secara tertulis. Sekian dan terima kasih.

72. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terima kasih, yang tertulis belum 12 ya ? belum ada ? Yang tertulis belum yah baru terucap. Baik kita lanjutkan IPHI

73. PIHAK TERKAIT : INDRA SAHNUM LUBIS (IPHI)

Assalamualaikum Wr.Wb

74. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Walaikum salam

75. PIHAK TERKAIT : INDRA SAHNUM LUBIS (IPHI)

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsititusi, saya di sini berbicara lisan aja mohon dicatat dan tidak pakai tertulis. Saya ingin

menanggapi daripada surat Pemohon di halaman tujuh di nomor 10 bahwa Pasal 1 ayat (4), Pasal 28 ayat (1) ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang no.18 tahun 2003 tentang advokat menyatakan:

Pasal 1 ayat (4) : Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Di sini dikatakan ternyata mematikan organisasi Pemohon yaitu Ikadin. Ini seperti sudah diuraikan rekan-rekan kita sebelumnya tadi, bahwa ini *kan* mustahil, bahwa Ikadin hingga saat ini saya lihat masih eksis berjalan dengan baik dan tidak mungkin Peradi bisa membubarkan Ikadin. Di nomor 2, Pasal 28 ayat (1) "Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang". Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Dalam kenyataannya menghancurkan organisasi advokat yaitu Ikadin, ini juga tidak benar.

Bahwa Peradi itu memang membangun organisasi advokat yang mandiri tadi, Wadah tunggal tadi, yaitu mendidik, melakukan ujian, melakukan pendidikan, advokat, mengawasi advokat, sehingga advokat itu tidak seperti masa lalu sudah tidak ada lagi yang mengawasinya. Apa yang dilakukan advokat pada masa yang lalu hampir tidak ada sanksinya. Kalau sekarang advokat itu melakukan satu kesalahan, itu ada hukumannya, sampai hukuman dicabut ijinnya. Jadi tidak benarlah, bahwa dengan adanya suatu ketentuan undang-undang untuk meningkatkan kualitas profesi advokat itu mematikan Ikadin. Itu juga kami nilai tidak ada rasionya.

Nomor 3, Pasal 28 ayat (3) "Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah". Dalam penjelasannya, ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut dijelaskan cukup jelas. Ayat (3) dijelaskan "yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah pengurus partai politik". Ketentuan seperti ini melanggar hak politik para pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran hak dasar dan kebebasan manusia. Di sini juga saya rasa sudah cukup baik. Memang sebaiknya pimpinan organisasi advokat bukan pimpinan partai politik. Ini kita tidak mau kaitkan kepentingan hukum dilarikan untuk kepentingan politik. Saya rasa ini sudah cukup baik dan tidak rasiolah kalau Ikadin menolak ini.

Nomor 4 Pasal 32 ayat (3) "Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, dan ayat (4) "dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat". Implementasi ini merupakan pemaksaan kehendak dan justru menghancurkan organisasi-organisasi advokat yang nyata-nyata mekanismenya sudah berjalan selama bertahun-tahun. Ini juga saya rasa tidak ada rasionya sebab seperti saya-*lah* sebagai Ketua Umum IPHI (Ikatan Penasihat Hukum

Indonesia), organisasi IPHI makin lama saya rasa makin baik, baru-baru ini kita ada Rakernas dihadiri seluruh Menteri terkait dan *cuma* tidak dihadiri Jaksa Agung, oleh karena Jaksa Agung lagi sakit hati *sama* saya, jadi saya rasa tidak ada masalah, IPHI berjalan dengan baik Pak.

Kami dapat membina advokat seluruh Indonesia yang tergabung dalam IKAHI, dan kami dapat masukan-masukan dari seluruh Indonesia bagaimana hakim-hakim yang nakal di daerah, jaksa yang nakal di daerah maupun polisi yang nakal di daerah untuk kami laporkan kepada instansi terkait di Jakarta ini. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk ini, jadi jangan dikatakan bahwa Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 ini menghancurkan daripada organisasi advokat, ini sangat tidak relevan sekali. Yang saya lihat tadi dari awal hingga saat ini adalah persetujuan antara Ikadin dengan Ikadin, saya lihat Pak.

Apakah mungkin Pemohon tidak duduk di Organisasi ini tidak ada jabatan atau pun tidak dianggap lagi. Sebab waktu lahirnya Undang-undang Advokat mulai awal itu saya ikut sekali, mulai dari konsep awal sampai adanya Ero advokat saya ikut dan Ikadin juga ikut. Jadi waktu pembahasan-pembahasan Ero advokat di DPR saya ikut sampai disahkan, tidak ada usulan-usulan daripada pemohon, sebab waktu itu pemohon juga sebagai Ketua Ikadin, tidak ada ada masukan-masukannya untuk dimasukkan di dalam undang-undang, apa yang tidak sesuai di dalam undang-undang advokat itu sendiri. Itulah yang saya lihat.

Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit, sebelumnya saya sampaikan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pertimbangan dari Majelis.

Sekian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

76. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih. Lanjut HAPI

77. PIHAK TERKAIT : HJ. ELZA SYARIEF, S.H., M.H (HAPI)

Majelis Hakim yang mulia, hadirin sidang yang kami hormati.

Saya dari HAPI akan memberikan suatu penjelasan lisan, keterangan lisan yang dalam hal ini mohon dicatat. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Di dalam penegakan hukum dilakukan oleh yang namanya Catur Wangsa yaitu terdiri dari hakim, jaksa, polisi dan advokat. Hakim, jaksa, dan polisi bisa kita katakan berdiri dari pihak pemerintah. Sedangkan advokat, sebagai penegak hukum, berdiri di sisi masyarakat yang memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang juga bersifat kontrol kepada penegak hukum di dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Sehingga sudah sepatutnya advokat mempunyai suatu wadah tunggal, apapun itu bentuknya, federasi atau perhimpunan yang harus mandiri tidak di bawah pemerintah tetapi berdiri sama tegaknya dengan penegak hukum yang lain. Sehingga kami berpendapat Undang-undang Advokat merupakan suatu kemajuan besar dalam peningkatan profesi advokat yang mandiri dan bebas.

Oleh karenanya kita sebagai advokat dapat mengurus diri sendiri di dalam organisasi profesi advokat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri, tidak tergantung kepada pemerintah, dan HAPI tetap eksis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan malahan dengan adanya Undang-undang advokat ini, HAPI makin berkembang anggotanya. Kemudian kemajuan-kemajuan lain yang bisa kita lihat, yang dulu kita tidak pernah dapatkan, yaitu sebelumnya advokat tidak melalui suatu pendidikan yang merupakan standard yang ditetapkan untuk peningkatan profesionalisme seorang advokat dalam pelayanan hukum kepada masyarakat atau kepada klien. Sekarang kita sudah ada melakukan pendidikan dan standarisasi profesionalisme terhadap seorang advokat dan *advance*-nya juga kita akan lakukan itu.

Ketiga, advokat membantu masyarakat atau klien dengantampa rasa takut, khawatir di dalam membela suatu kebenaran dan dari kewenangan-kewenangan yang dipunyai oleh penegak hukum yang lain dengan cara-cara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang sekarang dalam perlindungan itu ada di dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat. Kemudian di Pasal 17, advokat waktu dulu sulit sekali mendapatkan satu informasi atau data-data dari instansi pemerintah. Tetapi sekarang, karena kita berdiri sama tegaknya kita punya hak dari pemerintah ataupun instansi ataupun oknum dari pemerintah tidak bisa menolak, atau tidak memberikan sesuatu informasi data untuk dalam berkaitan perkaranya untuk mencari kebenaran secara meteriil.

Jadi saya merasa bahwa Undang-undang Advokat ini adalah suatu peningkatan kemajuan kita sebagai profesi yang terhormat sesama Catur Wangsa, dalam hal ini kami mohon jadi suatu pertimbangan keterangan kami ini, dapat dicatat dan permohonan dari pemohon dapat di tolak,

Terima kasih, kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia.

78. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik terima kasih, SPI.

79. PIHAK TERKAIT : SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H. (SPI)

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia

SPI akan memberi tanggapan terhadap satu pokok yang penting yaitu mengenai pernyataan ataupun satu sikap dari pemohon yang

begitu mengagungkan pengangkatan dan peran pemerintah didalam organisasi profesi.

SPI dulunya namanya Serikat Pengacara Muda Indonesia. Kami terdiri dari advokat-advokat muda. Siapa patron kami waktu itu? patron kami adalah Ikadin. Advokat-advokat senior Ikadin yang menempatkan diri sebagai advokat pejuang patron kami, dan apa yang kami pelajari dari mereka, dan apa yang mereka beri pelajaran pada kami? Mereka mengajarkan satu hal tentang namanya profesi advokat, dikatakan oleh advokat-advokat senior ini, bahwa advokat profesi mempunyai beberapa ciri:

1. Dia independent atau mandiri
2. Dia adalah satu profesi berdasarkan keahlian yang di dapat dari satu ilmu secara metodologis.
3. Ini yang penting, bahwa sebagai profesi, profesi ini harus mengatur dirinya sendiri, *self regulation*. Itu termasuk di dalamnya mengenai aturan kode etik yang dianut dan harus ditaati oleh setiap anggota komunitas. Bersamaan dengan itu karenanya di ajarkan pula pada kami bahwa karena itu *self regulation*, maka penindakan, pengangkatan dan juga *up-grading* untuk advokat harus diatur oleh komunitas itu sendiri.

Apa yang kita lihat di sini hari ini? Advokat-advokat senior yang mengajarkan kami tentang hal itu justru *set back* kebelakang. Mereka menginginkan, begitu mengangkat bahwa peran pemerintah di dalam soal organisasi advokat. Padahal bergerak kedepan dengan adanya Undang-undang Advokat ini, komunitas advokat telah di berikan hak-haknya berdasarkan aturan profesi tersebut.

Kita di beri hak untuk mengatur secara diri sendiri, *self regulation*, mengangkat, mengawasi kemudian menindak. itulah yang dulu di lawan oleh kami, para advokat-advokat muda ketika ada peraturan bersama Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung soal tata cara pengawasan advokat. Kami melawan itu, karena itu adalah satu kooptasi ataupun satu intervensi terhadap komunitas yang harusnya mandiri ini.

Oleh karena itu, keberadaan Undang-undang Advokat walaupun dari sisi kami sendiri itu belum sempurna, tetapi itu sudah baik, karena mengembalikan posisi komunitas advokat sebagai posisi yang mandiri. Sehingga, permohonan yang menyatakan keberadaan organisasi advokat, itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar karena organisasi ini di beri kewenangan yang besar mengangkat, menindak segala, dan wewenang lainnya itu tidak tepat, dikatakan bertentangan Undang-undang Dasar itu adalah suatu kemunduran. Kita harus maju, bahwa komunitas advokat harus menjadi komunitas yang mandiri, oleh karena itu peran Peradi menjadi sangat sentral di sini. Ketika sudah di berikan kewenangan oleh Undang-undang Advokat, Peradi harus memegang peran ini supaya dia sebagai organisasi wadah tunggal tidak di kooptasi oleh kepentingan.

Oleh karenanya organisasi-organisasi yang lain harus mengawasi ini. Peradi harus menjadi organisasi yang mandiri, menunjukkan sebagai organisasi advokat yang terhormat. Sudah baik bahwa ujian calon advokat kemarin, itu bebas KKN, dan saya rasa itu harus di beri apresiasi. Tetapi Peradi juga harus menggunakan kewenangannya di dalam soal pengawasan. Ini yang belum di lakukan secara baik dan terpublikasi, bagaimana Peradi merespon keinginan masyarakat yang melihat advokat-advokat yang tidak mematuhi etik untuk di tindak dan di publikasikan. Itu peran yang harus ditunjukkan oleh Peradi pada saatnya nanti, Komisi Pengawas Majelis Kode Etik.

Oleh karena itu, satu hal lagi Serikat Pengacara Indonesia yang dulunya Serikat Pengacara Muda Indonesia, merasa bahwa permohonan ini adalah satu *set back*, bahkan secara pribadi mungkin advokat senior, sejawat avokat Sudjono sudah lupa. Saya adalah seorang yang diuji oleh bapak Sudjono waktu itu menjadi calon advokat, didalam ujian kode etik. Apa yang dipertanyakan pada saya waktu itu? yaitu tentang kemandirian dari advokat dan komunitas advokat. Bapak Jono menguji saya di LBH Jakarta ketika saya menjadi asisten di sana. Jadi, yang kedua, advokat tidak boleh dikooptasi oleh pemerintah, karena inilah yang kami pelajari advokat-advokat muda, bahwa organisasi advokat dikooptasi sehingga lahirlah organisasi-organisasi yang tidak berkesudahan.

Ikadin sebetulnya sudah baik, tapi kemudian ada lahir yang baru karena perpecahan. Kami tidak ingin di warisi oleh perseteruaan terus menerus para senior, kita harus maju untuk membangun organisasi advokat menjadi organisasi yang berwibawa di mata masyarakat. Akhirnya saya mau katakan, permohonan ini telah ditanggapi sejawat-sejawat yang lain dari organisasi advokat. Saya *cuma* mau menambahkan dari sisi itu saja dan mohon permohonan ini untuk di tolak.

Terima kasih

80. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIOIE, S.H.

Terima kasih.

Baik, AKHI, silakan.

81. PIHAK TERKAIT : HOESEIN WIRIADINATA, S.H., LL.M (AKHI)

Terima kasih Majelis Hakim yang saya muliakan.

Kami dari AKHI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia. Apa yang kami sampaikan tidak hanya diucapkan saja, apabila diperlukan kami susulkan dengan yang tertulis. Yang ingin kami sampaikan bukan tanggapan terhadap permohonan dari Pemohon satu demi satu, tapi kami ingin menjelaskan mengenai konsultan hukum sendiri, kenapa sampai ikut ke Peradi? Sehingga bisa dilihat bagaimana sikap kami terhadap permohonan dari Pemohon. AKHI didirikan tahun 1988 oleh

beberapa senior dalam bidang hukum, seperti Prof. Muchtar Kusumaatmadja, almarhum Ali Budiarjo, dan lain-lain. Dan kami konsultan hukum itu dianggap selama ini, sesuatu *law society* yang eksklusif. Jadi kenapa sampai tiba-tiba kami ikut ke Peradi, itu tidak pernah kami kuasa hukum membayangkan atau mimpi sebelumnya.

Ini gara-gara pada waktu kami ada di Departemen Kehakiman sedang menyusun, membahas dengan tim Departemen Kehakiman suatu RUU. Hal dimana RUU-nya mirip-mirip dengan ini, tetapi lebih penekanannya kepada non litigasi, pada waktu itu semua kita sejawat-sejawat hadir dan waktu itu Saudara Adnan Buyung Nasution menanyakan, "Anda kuasa hukum mau masuk kepada organisasi kami tidak? Organisasi yang satu-satunya tunggal, bebas mandiri, dan bertanggung jawab?" Kami bilang, "kami pikir-pikir dulu, kami akan jawab iya, apabila para advokat litigasi menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak mau ribut-ribut lagi. Bahwa mereka rukun dan kita bersatu bersama-sama membangun organisasi advokat ini. Setelah berembuk dengan para senior kami, mereka setuju dan tidak ada masalah apa-apa dan saya sungguh tercengang, kami bahwa ketujuh dan kemudian menjadi delapan organisasi advokat ini bisa bekerja sama dengan secara harmonis.

Kami tidak menyangka bahwa kami bisa duduk bersama-sama, bekerja bersama-sama dengan mereka menyusun kode etik, menyusun anggaran dasar, melakukan semua kegiatan, termasuk pendidikan PUPA dan ujian. Bahkan bersama-sama menyelenggarakan pertandingan karaoke. Kita semua delapan organisasi dan itu sungguh mencengangkan kami, kami melihat organisasi ini memang mempunyai suatu aspirasi atau visi yang ke depan justru akan menunjang apa yang dicita-citakan pada waktu kuasa hukum sebagai *vrij berucht*.

Jadi saya menyayangkan sekali apabila ada beberapa hal atau kawan-kawan advokat dari salah satu organisasi ini mengganggu jalannya proses pembangunan dari Peradi sendiri, dimana kita dengan Ikadin dengan kawan-kawan sejawat dengan Ikadin juga bisa bekerja sama dengan baik. Bahkan Yono ini bersama-sama juga kita dulu di Ancol dan di tempat-tempat lain membicarakan ini dan Bapak mendukung sekali, sangat mendukung sekali dibentuknya organisasi advokat ini. Jadi buat kami kuasa hukum ini yang sudah begitu, katakanlah menikmati mempunyai suatu organisasi satu-satunya, sehingga kita bisa bekerjasama dengan advokat non litigasi. Tiba-tiba ada yang membuat jadi susah semua, begitu Pak.

Jadi hanya itu saja dari kami.

Terima kasih.

82. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik. Terima kasih.

Tadi AKHI ya! Yang ini HKHPM, silakan Pak.

83. PIHAK TERKAIT : FELIX O. SOEBAGJO (HKHPM)

Terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

84. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Konstitusi sudah dibubarkan.

85. PIHAK TERKAIT : FELIX O. SOEBAGJO (HKHPM)

Kami dari HKHPM, kami ini memang lebih mengkhususkan diri di bidang pasar modal, namun demikian dan sehingga demikian anggota kami adalah bukan hanya anggota-anggota yang langsung ke HKHPM. Tetapi banyak anggota kami juga yang berasal dari anggota-anggota yang berasal dari asosiasi yang lain. Jadi kami boleh dikatakan adalah *midi* dari Peradi. Semua unsur Peradi hampir dikatakan ada di HKHPM. Kami mencoba menyampaikan beberapa tanggapan atas permohonan uji materil ini, detailnya ada di pandangan kami, namun kami akan coba mengambil beberapa simpul-simpul yang barangkali bisa menjadikan pertimbangan.

Permohonan diajukan pada dasarnya adalah mengacu kepada beberapa dugaan. Pasal-pasal Undang-undang Advokat bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (4) yang diantaranya dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Namun sangat disayangkan, kami tidak melihat adanya uraian-uraian tentang pasal-pasal yang disebut tadi yang dikatakan bertentangan, tidak ada penjelasannya mana yang bertentangan? Jadi barangkali kalau memang mau mencapai kebenaran seharusnya apa yang dikatakan bertentangan itu diuraikan, sehingga kami semua bisa membahas dengan secara lebih tepat, apakah memang ia bertentangan atau tidak? Jadi di dalam *posita*-nya sendiri tidak satupun kata memberikan penjelasan tentang mana-mana yang disebut bertentangan? Jadi dengan demikian sebetulnya juga kami bisa melihat bahwa para Pemohon sebetulnya juga setuju dengan pasal-pasal, baik itu Pasal 1 ayat (1) maupun Pasal 1 ayat (4).

Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) itu kami bisa mengatakan, itu tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3) karena kami tidak melihat pertentangan yang ada di antara keduanya. Kemudian sehubungan dengan uji materil terhadap Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Advokat. Kami dari HKHPM melihat bahwa lahirnya Undang-undang Advokat adalah sesuatu yang baik, karena kami kemudian bersama-sama dengan awalnya tujuh, sekarang menjadi

delapan. Pada waktu tujuh kami membentuk yang namanya Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI), yang kemudian menjelang perkembangannya terlebur menjadi yang kita sebut sebagai Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Satu di antara asosiasi tersebut adalah Ikadin, jadi Ikadin dari awal ikut serta di dalam pembentukan FKAI, KKAI yang kemudian melahirkan juga Undang-undang Advokat. Di dalam KKAI salah satu yang penting yang kami bisa sampaikan di sini adalah itu merupakan wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum yang menjalankan profesi advokat di Indonesia dalam menyongsong satu organisasi profesi advokat Indonesia. Dengan bergabungnya tujuh organisasi profesi dalam KKAI, maka FKAI telah meleburkan diri dalam KKAI sebagai satu-satunya FKAI.

Di dalam forum tadi dapat disampaikan di sini, bahwa rekan Sujono adalah ketua Ikadin ikut serta aktif di dalamnya. Wujud ikrar tadi kemudian ditambahkan lagi di dalam ikrar di antara MA dengan KKAI yang membentuk panitia bersama untuk pelaksanaan ujian penerimaan calon Advokat. Dari hal itu ada beberapa tugas yang diberikan dari data yang ada pada kami, rekan Sudjono ditugaskan di Bandung dan beliau juga sangat aktif di dalam melaksanakan tugasnya.

Kemudian dari hal-hal perkembangannya kita lihat bahwa sebagai advokat seharusnya kita semua harus menerima dengan baik kehadiran Undang-undang Advokat, karena status Advokat kemudian menjadi disamakan dengan status kuasa hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim. Hak imunitas kita sebagai advokat terlindungi kalau dalam pelaksanaannya kita melakukan tugas dengan itikad baik. Peradi merupakan wujud yang dicita-citakan oleh KKAI yang dalam pikirannya pada tanggal 11 Februari 2002, peranan KKAI sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah berlanjut dengan peranan Peradi.

Agar semua advokat secara tepat waktu bisa mengetahui keadaannya, maka juga dimintakan untuk dapat mendaftar dan mendaftar ulang ke Peradi, karena *weling*-nya, kartu tanda pengenal advokat sampai Desember 2006, sesuai dengan pengumuman hal itu kita lakukan. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Advokat, dengan demikian kami katakan tidak bertentangan juga dengan era organisasi advokat. Peradi tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon, karena Pemohon sebagai anggota Ikadin dan Ikadin sampai sekarangpun kami lihat tetap ada dan rekan-rekan yang lain juga mengatakan Ikadin sekarang makin besar, makin berjaya. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Advokat itu kalau kita kaitkan dengan apa yang diajukan dalam permohonan para Pemohon lebih mengkait sebetulnya kepada masalah-masalah pelaksanaan dari suatu undang-undang, tidak dan bukan merupakan materi dari undang-undang.

Jadi dengan demikian alangkah lebih baik kalau ada masalah internal dalam suatu asosiasi advokat, selesaikanlah di dalam asosiasi itu

tersebut baik melalui Munas atau melalui Rakernas atau yang lain-lain, sesuai dengan anggaran dasar dari organisasi advokat masing-masing.

Kemudian terhadap ketentuan uji materil terhadap Pasal 32 ayat (4), di dalam hal ini kami mengacu kepada apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya, Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 tanggal 16 September 2004 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2004. Di sana di dalam pertimbangannya dikatakan, "menimbang berdasarkan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 14-17, Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Advokat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan." Ini putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Dengan demikian kalau kita melihat kepada yang sekarang dikatakan Pasal 32 ayat (4) dari Undang-undang Advokat sebagai suatu ketentuan yang harusnya dibaca dan ditafsirkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lain termasuk diantaranya ketentuan Pasal 32 ayat (3) seharusnya itu juga konsisten, itu tidak benar, pasal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi di dalam putusan yang lain yang diajukan oleh Ikatan Notaris pada tahun 2005 juga telah menyatakan dalam Putusan 009/09 memberikan pertimbangan hukum antara lain menyebutkan, "keberadaan wadah tunggal dalam organisasi profesi dimungkinkan demi terwujudnya kepastian hukum dan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945".

Dengan demikian kami dapat simpulkan bahwa kami dari HKPM melihat dan ingin mengatakan bahwa apa yang dimohonkan oleh para Pemohon ternyata tidak terlihat dan tidak terbukti, karena beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menyatakan hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Terima kasih. Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang kami hormati.

86. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik. Terima kasih.

Terakhir, nanti saya persilakan Peradi setelah ini, APSI silakan!
Oh sebentar, ada dua belas sudah?

87. PIHAK TERKAIT : HOESEIN WIRIADINATA, S.H., LL.M (AKHI)

Ada.

88. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Petugas ambil. Satu Pemohon, satu Pemerintah.
Baik, silakan APSI.

89. PIHAK TERKAIT : Drs. TAUFIK, S.H., M.H (APSI)

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Majelis hakim yang mulia, dan hadirin yang kami hormati.

Tujuh organisasi plus Peradi telah memberikan *opening statement* yang bagus dan saya tertantang sebagai orang yang terakhir harus memberi yang paling baik ketimbang yang sebelumnya. Ini suatu persoalan tersendiri, untuk itu pertama saya sampaikan *opening statement* kami secara lisan dan yang kedua saya akan tidak mengulang apa yang telah disampaikan oleh para pendahulu saya.

Kami hanya menilai bahwa apa yang disampaikan dalam permohonan Pemohon ini dibangun di atas asumsi, ilusi, dan kering dari kerangka rasiologis dan fakta-fakta yang justru itu menjadi itu menjadi titik poin yang prinsip dalam persoalan ini. *Yang kedua*, saya hanya menilai oleh karena itu menurut hemat saya bahwa langkah-langkah para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 ini lebih berupaya untuk *nyentil* pengurus Peradi, agar bangkit dan bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi amanah undang-undang ini. Hal-hal yang perlu kita pahami secara utuh adalah bahwa Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 ini telah memberikan semangat kepada kita pertama, untuk membangun citra profesi Advokat sebagai *officium nouvelle (sic)* ini untuk segera keluar dari *kawah cap testis sistem* yang telah mengumumkan kita selama ini untuk segera keluar dengan kita bisa menegakkan seoptimal mungkin kode etik dan ketentuan undang-undang yang telah memberikan pedoman untuk itu.

Yang kedua, undang-undang memberikan semangat kepada kita untuk membangun kualitas Advokat, sebab kalau proses pengangkatan advokat di masa-masa lalu itu relatif sedemikian mudah bahkan di sana cenderung ada unsur manipulasi. Tapi dengan adanya undang-undang ini Peradi telah berhasil menegakkan sedemikian rupa sehingga proses penerimaan advokat yang meskipun dianggap oleh sebagian kalangan sebagai lonceng kematian bagi para *fresh graduate* atau bahkan baik lembaga yang masuk ke sana, tapi ini justru suatu tugas berat agar profesi ini betul-betul seindah *ovesium nobile* itu sehingga sekali lagi undang-undang telah memberikan amanah yang penting kepada Peradi.

Yang ketiga, adalah semangat untuk menggelorakan adanya nilai-nilai independensi profesi advokat, sehingga cara berfikir para Pemohon yang lebih bernostagia pada pola-pola lama ini kami nilai sebagai satu bentuk yang *set back* dimana semua organisasi profesi ini sedemikian rupa untuk membangun kemandiriannya sedemikian rupa, namun masih ada pemikiran yang sangat-sangat terbelakang, maka ini satu pertimbangan yang mohon dicatat.

Saya kira itu poin-poin yang penting yang disampaikan dan sebagai kesimpulan bahwa dimohon kepada Majelis untuk bisa menolak permohonan Pemohon, terima kasih.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

90. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih seluruhnya sudah menyampaikan keterangan, saya persilakan sekarang Peradi. Bagaimana Peradi? Apa tidak ada Peradinya di sini, masing-masing delapan sudah bicara semua ini sebabnya atau sebagai tambahan saja sebagai Peradi Oh, jadi sudah cukup kalau begitu ya.

91. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (PERADI)

Mengenai sejarah organisasi advokat di Indonesia ini apa bisa? Tertulis saja atau.

92. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tertulis saja ya.

93. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (PERADI)

Terima kasih.

94. PIHAK TERKAIT : LEO SIMORANGKIR (IKADIN)

Intrupsi Bapak Ketua,
Kami mohon hanya ½ menit saja, kami ada yang tambahkan sedikit.

95. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

½ menit ya, betul ya, jadi 30 detik. Silakan.

96. PIHAK TERKAIT : LEO SIMORANGKIR (IKADIN)

Terima kasih Bapak Ketua,
Pertama kami hendak menyampaikan terima kasih khususnya kepada para Pihak Terkait dari 7 organisasi selain Ikadin dan kepada Peradi. Dimana mereka menyampaikan dan menyatakan bahwa memang sampai saat ini Ikadin tetap eksis, itu suatu hal yang harus kami sambut dan kami ucapkan terima kasih. Tapi dibalik itu ada satu yang harus kami tegaskan juga, menghilangkan satu prasangka bahwa seluruh permohonan ini bersumber dari pada internal persoalan di Ikadin, apalagi tadi ada yang menyebutkan mungkin persoalan jabatan. Itu

harus kami tegaskan kembali karena para Pemohon ini adalah salah satu menjadi Ketua Dewan Kehormatan dan dua menjadi dewan kehormatan itu suatu jabatan yang luar biasa dan mungkin dengan dasar itu juga melalui Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, mungkin para Pemohon juga akan terbuka melihat. Bahwa kalau ini apabila ini persoalan internal Ikadin bukan lajur yuridiksi dari pada Mahkamah Konstitusi, tapi saya yakin bagi para Pemohon ini bukan berlatar belakang dari pada masalah internal, oleh karena itu alangkah baiknya para Pemohon ini pada ketika dan kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya nyatakan dengan berbahagia ini harus diakhiri dengan permohonan akan dicabut. Tapi kalau *Toh*, juga tidak kami serahkan kepada para Pemohon bahwa inilah yang terbaik.

Kembali Bapak Ketua, kami hanya meminta 30 detik mungkin sudah berakhir.

97. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah 50 detik itu.

Baik Saudara-saudara sekalian setelah mendengar keterangan Pemerintah dan juga 8 organisasi plus Peradi saya akan beri kesempatan sekarang kepada Pemohon untuk menyampaikan barangkali setelah mendengar begitu, bagaimana pikirannya apa mau terus atau barangkali berubah pikiran tapi kita positif saja bahwa masalah ini adalah masalah pengujian undang-undang. Kita sedang mempersoalkan norma hukum yang dianggap bertentangan dengan kesepakatan tertinggi, *Nah*, kita mau lihat dan untuk Saudara-saudara ketahui juga diantara undang-undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang ini, ada lima perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji Undang-undang Advokat. Jadi di samping ada undang-undang yang lain yang juga sama saya kira banyak juga seperti Undang-undang Pemda begitu, inilah undang-undang yang paling banyak dipersoalkan itu artinya boleh jadi ada masalah dengan undang-undang ini, itu satu atau yang kedua, mungkin bukan normanya yang bermasalah tapi implementasi dari norma dalam undang-undang banyak masalah, bisa saja begitu atau mungkin juga ada masalah-masalah keorganisasian yang sifatnya non hukum. Tetapi tiga kemungkinan itu menyebabkan banyak sekali mempersoalkan. *Nah*, karena itu kalau misalnya nanti perkara ini setelah mendengar keterangan dari semua pihak ini Saudara Pemohon punya pikiran lain ya, silakan. Tapi seandainya ini mau diteruskan ya, kita lihat kita harus fokus perhatian kepada menguji norma, apa masalah yang terkait dengan norma dalam undang-undang ini, kalau memang Dia bertentangan siapa tahu bertentangan dengan Undang undang Dasar ini terbukti, kami diwajibkan untuk membatalkannya. Karena yang harus bela adalah Undang undang Dasar begitu, *nah*, saya persilakan Bapak Pemohon bagaimana? Silakan.

98. PEMOHON : H SUDJONO, S.H

Terima kasih,

Yang Mulia Pak Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat saya hormati.

Saya terenyuh sekali mendengar penjelasan dari rekan-rekan tadi. Saya ingat bagaimana perjuangan Ikadin pada waktu dulu. Pada zaman orde baru kami *diplokoto* harus masuk organisasi tunggal, sampai Menteri Kehakiman pada waktu itu akan mengadakan halal bi halal di Hotel Sahid dibatalkan. Sesebuah kami pada waktu itu almarhum Pak Haryono, Pak Lukman Wiradinata, Pak Suadi Tasrif, Pak Iep Danhim dan sebagainya "hanya ngelus dada ya, Allah *kok* sampai begini" itulah yang membuat Ikadin pada waktu itu sangat militan, bahkan saya telah berjuang untuk membebaskan TKI di Malaysia dari hukuman gantung, itu pun oleh Pak Menteri Kehakiman dikatakan mencari popularitas, satu sen pun itu biaya dari kantong kami sendiri yaitu tim dari pada Ikadin. *Nah*, menanggapi itu semuanya maka saya akan mulai dengan Ikadin. Mungkin saya dianggap tidak aktif, tidak aktif saya karena saya percaya kepada generasi sesudah saya. Saya sudah tua, saya harus tahu diri, harus ada pengembangan berikutnya. Itu bukan berarti saya tidak melihat, tidak saya baca koran, tidak saya baca, tidak saya mendengar dari teman-teman yang lain. Dari keterangan teman-teman menyampaikan tadi, itu sangat positif tidak ada yang baik. Soal saya diajukan ini bukan soal pribadi sekali lagi, saya hormati teman-teman ini terutama Pak Leo, teman dekat saya dari Peradi begitu, objektif sekali. Bukannya tidak mungkin saya membuat suatu kekeliruan atau kesalahan dalam suatu presepsi. Itu adalah manusia, manusiawi sekali, tetapi di sini dikatakan bahwa karena saya tidak masuk organisasi tidak aktif lalu saya tidak ikut *cawe-cawe* itu tidak benar. Ketua Dewan Kehormatan atau Dewan Kehormatan tidak boleh ikut campur di dalam kepengurusan dari pada DPP, kami hanya mengadili orang yang diadukan melanggar etika sebagai bukti Saudara Dr. Mulya Lubis saya beri peringatan keras. Saya tidak memandang apakah itu teman dekat saya tapi kalau salah-salah, kalau bisa dibuktikan bahwa itu melanggar kode etik pasti, saya akan lakukan. Dari AAI, independensi yang terjadi dilindungi oleh Undang-undang Advokat, intinya demikian tadi "siapa sih yang tidak ingin kebebasan" tapi kebebasan yang berdasar kepada moralitas dan kejujuran. Dari APHI, wadah tunggal perlu dan mungkin dari APHI tidak mengikuti pada waktu kami dengan sesebuah Ikadin berjuang mati-matian begitu, kami dipaksa untuk membuat wadah tunggal, setelah tercapai pada tahun 1985, tahun 1990 dirusak lagi pada Munas kedua di Ancol, sehingga bukan tidak ada lagi wadah tunggal itu. Jadi bibit itu sejak dulu dalam orde baru sudah ada, mohon maaf saya tidak menyalahkan orde baru tetapi kenyataan demikian. Kalau dikatakan oleh PHI bahwa ini persetujuan pribadi sama sekali tidak benar. Saya mohon maaaf, saya tidak ada persoalan pribadi dengan teman-teman bahkan

saya hormat pada mereka karena mereka adalah cikal bakal dari generasi selanjutnya. Dari HAPI Undang-undang Advokat itu perlu, memang perlu sebagai pengikat harus ada undang-undang itu, tetapi undang-undang yang jelas bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 apa kita biarkan, seperti yang kami ajukan itu dan kalau dikatakan karena saya tidak punya kedudukan tadi Saudara Leonar Simorangkir menyatakan saya ini tetap Ketua Dewan Kehormatan, itu kan suatu kedudukan yang objektif lah kita ini sesama advokat. Kalau HAPI mengatakan Undang-Undang Advokat perlu, bagi saya sama saja, memang diperlukan. Tetapi yang baik kalau Bapak Ketua yang mulia tadi mengatakan paling banyak Undang-undang Advokat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Apakah itu suatu hal bahwa undang-undang ini perlu dikoreksi lagi. Kalau dikatakan bahwa advokat itu sama dengan derajat dengan penegak hukum yang lain, terlalu utopis itu.

Kalau kita punya perkara, zaman sekarang ini susah sekali untuk mencari kebenaran yang murni. Kalau dikatakan sederajat, apakah bisa undang-undang menangkap orang, seperti polisi? Tidak bisa. Apa itu namanya sederajat? Kita selalu menjadi Pemohon, Pemohon, mohon, mohon! SPI mengatakan, "kenapa saya mengagungkan pada sumpah oleh negara?". Saya menyadari barangkali mereka tidak mengerti bagaimana perjuangan kami dulu itu, sulit sama sekali. Kalau kita diangkat oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan dari Mahkamah Agung dan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, itupun suatu prestasi, suatu usaha yang luar biasa daripada senior kami. Jadi bukan kami mengagungkan disumpah itu, bukan. Itu hasil perjuangan. Ingat pada waktu itu pada zaman Orde Baru, sekali lagi saya mohon maaf, kami ditekan habis, gerak-gerik daripada pimpinan kami selalu dicurigai, dikatakan orang PSI seperti pernah saya utarakan. Saya ini bukan orang politik dan saya tidak mau tahu soal itu. Apakah begitu pemerintah pada saat itu?

Kalau dikatakan *set back* cara pemikiran saya, saya mengingatkan perjuangan dulu itu bagaimana, betapa susahnyanya. Sekarang sudah dibentuk delapan organisasi yang baik-baiklah. Koreksi itu Undang-undang Advokat, benar apa tidak? Inilah kenapa saya ajukan permohonan uji materiil kepada beberapa pasal itu dan masih ada lagi yang perlu diajukan ke Mahkamah ini, itu belakangan Yang Mulia. Dari AKHI yang menyangkan adanya gugatan ini, apakah saya tidak mempunyai hak pribadi? Hak asasi? Asalkan saya tidak merampok saja boleh. Ini ujian undang-undang apa pengujian undang-undang?

HKBM, penjelasan tentang bertentangan tidak ada, silakan Majelis yang menguji. Apapun Putusan Majelis kami tidak akan berontak, kami akan menghormati karena Mahkamah Konstitusi ini adalah sekali, tidak ada banding dan inilah kepercayaan kami kepada Majelis Hakim yang sangat saya hormati. Mohon betul-betul secara obyektif dan rasionil, jangan ragu-ragu andaikan permohonan kami tidak sesuai dengan hukum yang ada, tolak saja! Kami tidak pernah sakit hati. Karena ini

bukan persoalan pribadi antara saya dengan teman-teman, tapi adalah persoalan hukum yang kami anggap tidak tepat.

Kebebasan berprofesi menerima dengan baik terhadap Undang-undang Advokat hanya pelaksanaan undang-undang yang perlu diperhatikan, bukan undang-undangnya. Ini terbalik, menurut pendapat saya, kalau undang-undangnya saja tidak benar bagaimana pelaksanaannya bisa benar? Contoh, Peradi adalah produk daripada Undang-undang Advokat bahkan dalam pengumumannya kalau tidak mendaftarkan diri maka advokat itu dianggap mengundurkan diri, apa dasarnya ini? Bagaimana bisa sampai diumumkan seperti itu? Sayang sekali Ketua Umum DPP Ikadin tidak hadir di sini, sayang sekali. Karena kalau kita itu benar-benar menjalankan undang-undang, menjalankan etika berprofesi, pasti setuju dengan adanya pengujian undang-undang materiil ini. Dari APSI, yang dikatakan *opening statement*. Kalau kami dikatakan kering inspirasi, terima kasih! Suatu koreksi moral bagi saya, tetapi kalau menurut pendapat saya, bukan. Justru saya ini ingin menggugah tidak bermusuhan dengan kalian semua yang ada di sini, tidak!

Mari kita bangun advokat yang baik berdasarkan undang-undang yang baik juga. Kalau gugatan ini dianggap *nyentil* pengurus Peradi juga tidak! Karena apa? Mereka teman-teman saya semuanya, kalau saya mau *nyentil* kenapa saya tidak datang kepada mereka? Kenapa saya lari ke sini? Karena saya berpokok pangkal pada undang-undang yang tidak tepat, yang menurut saya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yaitu hak asasi manusia, kebebasan berserikat, dan saya juga tidak bernostalgia Bapak-bapak! Ini hanya sekedar suatu ungkapan hati nurani yang jujur. Apalagi dikatakan punya pikiran yang terbelakang, *naudzubillah min dzalik*, bukan begitu!

Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dan saya percaya Majelis Mahkamah Konstitusi akan tidak berpihak pada kami atau teman-teman yang lain, yang saya harapkan mohon sejujur-jujurnya kalau permohonan saya tidak memenuhi syarat, silakan untuk dibatalkan. Tapi kalau benar, mohon dikabulkan.

Terima kasih.

99. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Jadi masih ada? Silakan! Bisa singkat?

100. PEMOHON : RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H

Bisa. Tidak dibaca lagi seperti tadi.

101. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, tidak maksudnya, tidak perlu menanggapi delapan-delapannya. Jadi fokus saja pada argumentasi yang mendukung dalil permohonan, itu yang bisa meyakinkan bagi hakim sembilan orang. Dan nanti tentu kalau di permusyawaratan biar sembilan orang punya pendiriannya sendiri-sendiri, biasanya sembilan pendapat juga, tapi untuk itu Pemohon harus membantu memberi argument, walaupun nanti diserahkan itu urusan kita nanti yang memutuskan. Tapi argument-argumen yang mendukung itu apa?

Silakan, Pak!

102. PEMOHON : RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H

Baik Majelis Hakim yang kami hormati dan kami muliakan.

Kami tidak akan memberikan panjang lebar tentang tanggapan, tapi hanya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh rekan tadi. Satu persatu organisasi yang kedelapan telah memberikan tanggapan jawaban termasuk Peradi dan Pemerintah dan mereka menyatakan dirinya eksis sampai dengan saat ini, artinya kedelapan organisasi itu eksis sampai dengan saat ini. Artinya kedelapan organisasi itu eksis hingga saat ini.

Di dalam undang-undang dikatakan bahwa Peradi adalah satu-satunya wadah tunggal setelah dua tahun, itu Pasal 32 ayat (4) setelah dua tahun, padahal mereka masih eksis semua. Itu artinya Majelis Hakim, bahwa mereka sebetulnya tidak setuju dengan Undang-undang Advokat ini, terima kasih. Kami juga dibantu ternyata oleh rekan-rekan kita sebetulnya satu pihak untuk menguji materiil tentang Pasal 28 ini. Syukurlah Majelis Hakim mengundang rekan-rekan kedelapan organisasi dan Peradi. Dan kami melihat dengan jelas bahwa mereka eksis sampai saat ini, jadi kami tidak perlu lagi susah-susah membuktikan bahwa Pasal 28 ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Majelis Hakim, sudah pasti itu.

Kemudian dibicarakan tentang hak konstitusional, kami sudah mengatakan tadi bahwa kami ini pribadi-pribadi yang advokat, diangkat oleh Pemerintah, SK Menteri. Disumpah oleh *recht van justitie*, tetapi dengan adanya undang-undang ini membahayakan kedudukan kami, bahkan Peradi bisa memecat kami kalau tidak mendaftar. Apakah itu tidak merugikan hak konstitusional kami Majelis Hakim?

Kemudian bahwa undang-undang ini landasan terbitnya adalah Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 yang diperbaharui menjadi Undang-undang Kehakiman Tahun 2004 tadi yang saya katakan, di situ tetap dimaksudkan bantuan hukum, artinya pembentukan undang-undang ini tidak boleh keluar dari koridor Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, ternyata undang-undang ini keluar bahkan membentuk dirinya sendiri bukan lagi dalam koridor kekuasaan

kehakiman menjadi tunduk kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, makanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Saya kira itu intinya Majelis Hakim.

Terima kasih.

103. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.

Apakah Pemohon masih menganggap perlu untuk menghadirkan Ahli untuk mendukung argumen atau cukup? Sudah terbukti ya! *Oke*, bagaimana?

104. PEMOHON : H. SUDJONO, S.H.

Mohon maaf Bapak Ketua yang terhormat,
Kami akan menghadirkan dua Saksi, rencananya tiga, tapi yang satu belum bisa ketemu sehingga CV-nya juga belum bisa saya berikan ke sini.

105. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi yang dua sudah? Yang dua siapa?

106. PEMOHON : H. SUDJONO, S.H.

Belum, satu Deni Indrayana, satunya lagi Dr. Sukowiyono, beliau adalah seorang rektor di Malang dan mantan Sekjen Ikadin, Yuan Johan.

107. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau bisa Ahlinya jangan hukum tata Negara, tapi Ahli mengenai advokat, senior advokat yang keahliannya yang sesuai dengan materi ini.

108. PEMOHON : H. SUDJONO, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

109. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Atau nanti diajukan saja secara tertulis nanti bisa kita tentukan, sebab jangan salah mengerti juga dengan Ahli ini, misalnya kalau perkara itu menyangkut soal koperasi, Ahli yang kita perlukan itu ahli koperasi bukan ahli Undang-undang Dasar, kalau ahli Undang-undang Dasar sudah sembilan di sini.

Jadi, kalau Ahli misalnya Undang-undang Ketenagalistrikan, insinyur listriknya atau sarjana ekonomi kelistrikan dan lain-lain

sebagainya, sehingga betul-betul mengikat dia punya keterangan itu ada gunanya di dalam memeriksa materi perkara. Jadi kalau memang masih akan mengajukan, kami akan buka satu kali sidang lagi tapi melihat perkembangan *begini*, satu kali sidang saja cukup saya rasa untuk menghadirkan Ahli atau Saksi dan tolong jangan disebut Saksi Ahli, Ahli saja. Jadi kami di sini sesuai dengan ketentuan undang-undang diharuskan membedakan pengertian Ahli dan Saksi, jadi bukan Saksi Ahli, jadi Saksi itu kesaksian dan Ahli adalah keahliannya.

Jadi demikian untuk (...)

110. PIHAK TERKAIT : LEO SIMORANGKIR (KADIN)

Bapak Ketua Majelis, kalau ini cukup lima belas detik. Ada satu hal yang menggelitik dan saya tidak ingin beban ini saya bawa pulang dari Mahkamah Konstitusi. Kalau Pemohon tadi mengatakan dengan adanya pernyataan dari delapan organisasi bahwa delapan organisasi eksis oleh Pemohon menyatakan itu terbukti bahwa undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu tidak ada alasannya, karena Pasal 32 ayat (4) ataupun ayat lainnya tidak pernah menyatakan harus bubar delapan organisasi, itu harus juga. Jadi jangan sampai saya membawa beban salah persepsi saya, seakan-akan sudah terbukti bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang digodok, dibentuk, disusun bersama-sama dengan para Pemohon dan yang lain-lain.

Terima kasih Bapak Ketua.

111. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terakhir SPI

112. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terakhir SPI.

113. PIHAK TERKAIT : SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H. (SPI)

Searah dengan pernyataan Ikadin tadi, bahwa saya mau mengeritik bahwa itu sudah terbukti dengan mengatakan 8 organisasi itu harus diklarifikasi.

Pertama bahwa Peradi adalah organisasi yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Peradi lah yang memegang wewenang "publik" sebagai organisasi profesi. Sementara 8 organisasi lain tidak pernah diberikan kewenangan sejak memegang kewenangan publik oleh undang-undang, jadi harus dibedakan ini. Kewenangan publik yang dimaksud yang dipegang oleh Peradi adalah soal pengangkatan, pengawasan, pemberhentian yang berwenang memegang kewenanmngan

publik ini hanya Peradi, jadi organisasi lain akan tidak diberikan oleh undang-undang, bahwa dipahami lain oleh organisasi masing-masing itu adalah urusan organisasi internal.

114. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, cukup.

Dari Pihak Terkait, sekarang karna memang fokus mestinya keterangan pemerintah dan DPR. Barangkali masih ada yang mau ditanya oleh hakim, kita selesaikan pukul 13.00, jadi masih ada 25 menit. Ada yang mau tanya kiri, Pak Natabaya sekarang, oh banyak ini kalau begitu dicatat dulu ya, jadi mulai dari sebelah kiri silakan Pak Natabaya, bisa tanya kepada Pemohon bisa tanya kepada pemerintah, tapi bukan tanya kepada Pihak Terkait, ya terkait sudah selesai ya.

115. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA S.H. LL.M.

Kepada pemerintah, Pasal 32 menyatakan "Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini." Apakah dengan ketentuan ini satu pengakuan terhadap keberadaan advokat, sebelum Undang-undang ini.

Kedua ayat (4), ayat (3) mengatakan "untuk sementara tugas wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan oleh *bla bla bla* . Ayat (4) dikatakan dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini organisasi Advokat telah terbentuk." Ini dikaitkan dengan Pasal 28 mengenai organisasi advokat. "Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat." Dikaitkan dengan ayat (4) ini tidak ada ketentuan apakah Undang-undang Advokat itu bersifat federasi ataukah bersifat sesuatu unitaris. Kalau saya lihat apakah memang benar, ini perlu dijawab oleh Peradi juga, kata Peradi ini merupakan suatu federasi, Peradi singkatan dari Perhimpunan Advokat Indonesia, bukan persatuan tapi perhimpunan. Jadi ini apakah dengan ketentuan menurut Peradi ini menunjukkan baik di dalam Pasal 32 ayat (4) dihubungkan dengan Pasal 28 mengenai organisasi advokat, maka seluruh daripada organisasi advokat yang 8 itu tetap eksis, apakah itu menurut pemerintah?

116. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya catat dulu ya, siapa tahu ada yang sama, ke kanan silakan Pa Mukthie atau dari pinggir Pak Harjono.

117. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H. MC.L.

Terimakasih Pak Ketua.

Saya menanyakan kepada pemerintah, karena pemerintah salah satu pihak yang menjadikan undang-undang ini terealisasi juga kepada DPR, kalau ada staf DPR yang datang bisa mencatat nanti bisa disampaikan.

Pertama undang-undang akan menyeragamkan istilah yang banyak kemudian menjadi advokat, itu tidak jadi persoalan barang kali kalau hanya menyangkut istilah. Yang kedua adalah persoalan organisasi, di samping organisasi ini juga ternyata dari persidangan ini sudah ada penafsiran beda, dari Pemohon ditafsirkan beda dengan yang dari organisasi yang termasuk 7 itu. Intens-nya dulu itu bagaimana, niatnya dulu bagaimana? Apakah seperti yang dipahami Pemohon? Apakah seperti yang dipahami oleh organisasi yang lain, ini yang saya Tanya.

Yang berikutnya adalah Peradi sebuah organisasi profesi, tapi apakah itu hanya persoalan mengatur organisasi saja, karena dalam Peradi ini, seolah-olah ada sesuatu pemberian kewenangan untuk memberikan lisensi izin, artinya dari satu organisasi itulah ditumbuhkan calon-calon anggotanya, karena dia mengeluarkan lisensi tapi setelah dia keluar izin itu dan harus hidup di situ juga, karna di situ juga dia harus dipertahankan, artinya tidak dipecah dan sebagainya. Suatu organisasi yang menurut saya agak luar biasa. Notaris tidak seperti itu, jadi notaris dulu kemudian masuk organisasi itu, kalau itu namanya organisasi. Organisasi lain juga tidak seperti itu, Dokter jadi Dokter dulu baru masuk IDI. Tapi untuk menjadi advokat harus lewat organisasi itu setelah dapat lisensi juga harus hidup di situ juga, apa yang menyebabkan bahwa itu mempunyai status yang luar biasa menurut saya, saya ingin intens-nya saja. Apa itu yang dimaksudkan.

Kemudian yang berikutnya, saya kira juga yang bersangkutan dengan memposisikan organisasi ini jadi persoalan karena sudah ada yang namanya apapun kemudian jadi advokat kemudian akan ada yang disebut advokat itu. Terhadap yang sudah ada ini ada persoalan tadi, yang sudah ada ini masuk kemudian harus tunduk dengan organisasi ini, saya tidak tahu persis bagaimana kejadiannya kalau dia mendaftarkan juga tidak mendaftar hilanglah statusnya advokat ini, ini diatur dimana sebetulnya di dalam Intens-nya dulu. Ini persoalan-persoalan yang berhubungan dengan organisasi, kemudian yang menyangkut tadi apa makna ketentuan Pasal 28 ayat (1), "organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi, apa yang dimaksud dengan satu-satunya wadah itu.

Yang berikutnya, kalau itu ada penafsiran yang lain apakah masih mungkin mengadakan organisasi lain di luar yang 7 itu, karena yang 7 eksis, tapi katanya tadi ini tidak ada persoalan dengan membubarkan

yang 7. Kalau itu eksis dianggap oleh undang-undang tidak ada persoalan apakah juga ada kemungkinan membuka lain selain yang 7 itu? Ini hal-hal yang berkaitan dengan organisasi.

Terima kasih Pa.

118. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang terhormat Hakim Maruarar silakan.

119. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN S.H.

Terimakasih Pak Ketua.

Barangkali tadi dari pihak Pemohon maupun dari Pihak Terkait kita mendengar *officium duville openbare ambtenaar* dan tadi Pak Deny mengatakan penegak hukum, tetapi kepada pemerintah saya ingin bertanya ini tentu legitimasi kedudukan seperti ini kan harus berdasarkan undang-undang terutama Undang-undang Advokat dengan demikian tentu harus konsisten juga dengan sistem kewenangan dalam penegakan hukum sebagai satu sistem dan jadi bagaimana kira-kira tafsiran pembuat undang-undang di dalam melihat Independensi advokat ini? Apakah sepenuhnya di luar sistem kewenangan negara sehingga misalnya disitu kan dikutip tadi oleh Pemohon pengawasan juga pengangkatan seluruhnya berada pada mereka, sedangkan di pihak lain misalnya organisasi profesi seperti ini pemerintah campur tangan misalnya notaris dalam Majelis Kehormatan Notaris, tetapi juga di pihak lain, misalnya advokat itu bekerja di teritorial peradilan dan sangat berkaitan erat sebenarnya dengan peradilan. Kalau dia Amerika misalnya *rule of the supreme court* mengatur juga pengawasan terhadap anggota dari bar *asosiation*, karena apa saya mengatakan itu menjadi di luar sistem, protes-protes dari advokat sering kali dilakukan dengan meninggalkan ruang sidang yang sesungguhnya, di sini independensi advokat harus ditafsirkan ulang untuk memberikan suatu penindakan terhadap meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes. Jadi apakah di dalam hal ini pemerintah melihat independensi itu ada tafsiran sendiri, kalau kita misalnya menafsirkan itu lepas dari seluruh sistem, ataukah dia adalah independen *interrelated* dengan sistem yang lain, saya kira ini yang ingin saya tanyakan. Terimakasih Pak.

120. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terakhir Ketua Panel Pak Mukthie, silakan

121. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR S.H. M.S.

Ini ditujukan untuk pemerintah dan tentu nanti kaitannya dengan Peradi dan juga Pemohon. Salah satu yang dimohonkan permohonan

adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang advokat Jo. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), yaitu Pemohon sebetulnya menghendaki organisasi advokat itu tidak merupak *single bar* tetapi *multi bar*. Lalu pemerintah tadi dalam keterangan lisan maupun tertulis menyebutkan bahwa ini *single bar*. Nah ini apa yang dimaksud ini, karena dari keterangan seluruh organisasi, 8 organisasi dan 9 dengan Peradi sebetulnya kalau merujuk Pasal 28 ayat (1) ini bukan merupakan satu-satunya tidak hanya 8 bahkan menjadi 9 sekarang ini, nah apakah ini masih bisa dikatakan *single bar*. Kalau *multi bar* sebetulnya keinginan Pemohon itu sudah cocok dengan realitas berkibarnya bendera-bendera organisasi tadi, nah ini bagaimana Pak Dirjen ini pemerintah, bagaimana menanggapi ini?

Terima kasih

122. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik mudah-mudahan itu sudah dicatat dengan tepat itu semua pertanyaan, tidak perlu dipaksakan harus dijawab semua sekarang, tapi kalau ada jawaban yang bisa disampaikan langsung sekarang, saya persilakan dan nanti saya sarankan juga dikoordinasikan di internal pemerintah sehingga dalam sidang berikutnya dimana kita harapkan setiap perkara tidak hanya Menteri satu kali hadir, maka itu bisa disampaikan langsung nanti oleh Menteri Hukum dan Ham, tapi sebelum itu saya persilahkan Pak Dirjen untuk memyampaikan jawaban secara sementara dulu, atau tahap pertama dulu silakan.

123. PEMERINTAH : ABDUL WAHID (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN, DEPT HUKUM DAN HAM)

Terima kasih Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan.

Memang terlalu banyak apa yang disampaikan oleh Majelis, tapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa Pemerintah sungguh sangat menghargai dan berbahagia mendapat begitu banyak informasi selama mengikuti persidangan ini. Tapi harus mengatakan terus terang bahwa kami tidak melihat satu pun persoalan mengenai konstitusionalitas dari Undang-undang Advokat, bahkan boleh dikatakan para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* karena dia tidak dapat memberikan dirinya, bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang ini. Beliau masih eksis sebagai advokat.

Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Majelis Hakim yang terhormat. Kita lihat merupakan kelaziman di dalam suatu undang-undang atau peraturan mana pun, bahwa apabila mengadakan perubahan terhadap kondisi tertentu, maka merupakan kewajiban dari pembentuk undang-undang untuk mencoba untuk memberi aturan lazim yang disebut sebagai aturan peralihan. Jangan sampai hal-hal yang diperoleh masyarakat secara benar di masa lalu, dengan terjadinya undang-undang baru, hak-haknya dihilangkan. Oleh karena itu pasal

yang disebutkan oleh Pak Natabaya tadi, Pasal 32 ayat (1), itu memberikan tempat kepada siapa saja yang menjalankan profesi sebagai penasihat hukum, setelah undang-undang ini berlaku tetap diakui sebagai advokat berdasarkan undang-undang ini. Ini memberi jaminan bahwa ada kepastian hukum bagi mereka. Memang bisa menjadi agak dipersoalkan orang apabila kemudian, ada Peradi misalnya mengatakan bahwa tidak mendaftar, itu kemudian kehilangan haknya menjadi advokat, itu bisa jadi persoalan. Karena undang-undang sendiri sudah memberi jaminan bahwa itu lebih memberi jaminan di aturan peralihan.

Lalu mengenai ayat (3), ayat (3) lebih bersifat sementara selama Peradi belum terbentuk organisasinya dan itu lazim sekali di dalam setiap pembuatan undang-undang dan ada jangka waktu tertentu yang harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang tidak semua dua tahun, organisasi advokat harus dibentuk. Dan yang diberi mandat tujuh organisasi dan delapan kemudian itu, setelah dengan sungguh-sungguh dan terbukti telah berhasil, meskipun prosesnya masih dipersoalkan orang, telah membentuk PERADI. Memang ada kekurangan di dalam undang-undang ini, bahwa tidak kemudian dinyatakan bagaimana keberadaan dari organisasi-organisasi yang lain, hanya secara gramatikal, jadi silakan saja Majelis Hakim menganut yang mana dalam menafsirkan itu. Tapi kalau dilihat dari gramatikalnya, maka kata-kata satu-satunya itu memang itulah yang ditafsirkan oleh kami di dalam membuat Undang-undang Advokat. Dan mengenai ini tadi sudah diingatkan bahwa pada kasus pengujian yang lalu, ini tidak dipersoalkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, mengenai satu-satunya. Lalu Pasal 28, Pasal 28 sama saja tadi, jadi advokat.

Lalu mengenai istilah. Jadi *intens*-nya memang dalam konteks semua memberi tempat pada advokat sebagai independen. Ini bisa dijelaskan dalam banyak hal, termasuk dalam banyak hal, termasuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Undang-Undang Dasar 1945 kita yang lama di dalam penjelasannya meskipun sekarang sudah diakui. Untuk meneliti suatu Undang-Undang Dasar, termasuk juga undang-undang, tidak cukup hanya melihat pasal-pasal, tapi juga mengenai semangatnya, mengenai suasana kebatinannya. Oleh karena itu bisa ditempatkan dalam konteks itu, melihat Undang-undang Nomor 18. Konteksnya adalah seperti tadi dikemukakan oleh Pak Sudjono, bahwa pada masa lalu, advokat terkooptasi oleh kekuasaan.

Oleh karena itu, keinginan untuk advokat menjadi independen sebagaimana *best practices* di dalam dunia internasional, maka diberi kesempatan yang luas kepada organisasi ini untuk mengatur dirinya, mulai dari pengangkatan dan sebagainya. Dan kami harus mengatakan bahwa RUU ini merupakan RUU mereka sendiri. Jadi Pemerintah dengan sangat terbuka dan kami sejak awal mengikuti ini, mereka yang membuat RUU ini, tentu saja bersama-sama Pemerintah, yang kemudian bersama-sama DPR membahas RUU ini.

Memang menjadi sangat luar biasa, tapi sejauh ini keluarbiasaannya itu tidak berarti tidak terjangkau oleh hukum. Dia tetap saja tunduk pada aturan-aturan hukum biasa. Keluarbiasaannya adalah dia bisa mengatur dirinya sendiri. Memang di banyak sistem di negara lain banyak hal berbeda-beda, tetapi memilih sistem ini yang dipilih oleh Indonesia, bahwa organisasi ini diberi kekuasaan yang besar di dalam merekrut, membina, dan mengawasi dan bahkan melakukan pengawasan dan menjatuhkan tindakan.

Kembali lagi kepada tadi bahwa tidak mendaftar hilang, itu memang menjadi persoalan, karena menurut Undang-Undang Dasar, undang-undang ini mengatakan bahwa yang lama tetap berlaku sebagai advokat, itu persoalannya. Apakah kemudian, bukan delapan, tetapi sembilan ya? Kalau dulu di undang-undang dikatakan tujuh, ditambah kemudian IPSI ya, belakangan, tapi yang kemudian muncul lagi Peradi. Inilah, ada lagi Pemerintah gramatikalnya satu-satunya itu memang sebagai wadah tunggal. Bahwa di dalam undang-undang ini kemudian tidak muncul bahwa dia harus bubar, itu bagian dari proses politik, politik bisa jelas, bisa tidak jelas. Tapi saya kira itu sudah perkembangan yang bagus, sebab akhirnya akan ditentukan oleh organisasi ini sendiri. Saya masih ingat kata-kata yang tidak resmi dikemukakan oleh teman-teman, pada waktu dari kalangan advokat ketika di DPR, biarkanlah nanti itu berkembang sendiri, kemana arah tujuan organisasi itu. Tapi yang pasti bahwa perjuangan yang selama ini secara gigih terus menerus secara konsisten dipegang oleh teman-teman advokat, saya kira dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah tercapai.

Itu sekedar apa yang kami bisa sampaikan Pak Majelis Hakim yang kami muliakan dan mohon ini dianggap sebagai keterangan resmi Pemerintah dan tidak perlu lagi tertulis.

124. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ketua, kalau tidak tertulis, saya kira ditambahkan sedikit dulu, supaya dijawab, karena di sini pernyataan Pak Wahid ini dibiarkan kepada sejarah saja, tetapi *enforcement* undang-undang saya kira ada di sini, karena ada disebutkan suatu jangka waktu, apakah Pemerintah berpendapat, kalau jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang itu tidak terlaksana, itu bukan pelanggaran hukum? Lantas siapa yang menilai? Karena tidak tertulis Pak Wahid bisa dulu dijawab?

125. PEMERINTAH : ABDUL WAHID (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN, DEPT HUKUM DAN HAM)

Kami tidak mempersoalkan itu, karena ini forum Mahkamah Konstitusi, jadi tidak mempersoalkan konstitusionalitas dari pasal itu. Jadi walaupun ada sesuatu yang tidak benar di dalam undang-undang itu, kewenangan dari lembaga-lembaga pembentuk undang-undanglah untuk

legislative review pada dirinya sendiri. Pasal ini tidak mengandung, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam konteks itu saya kemukakan bahwa itu masih jadi persoalan, apakah federasi atau tunggal dan sebagainya, karena undang-undangnya sendiri jelas, tapi ini sudah di luar konteks pemeriksaan di muka persidangan yang mulia ini, karena tidak menyangkut sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi.

Mengenai ketidakhadiran (...)

126. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L

Ini begini, karena Anda sudah menutup tidak akan dijawab secara tertulis, maka harus juga terbuka semua alasan-alasan yang disampaikan di sini.

Pertama, di dalam menyatakan bahwa ketentuan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. *Please*, siapapun yang menyatakan itu ditunda, karena kalau nanti ternyata Mahkamah Konstitusi menyatakan ini persoalan, kalau akan membela, menurut pendapat saya. Jadi jangan diklaim ini tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, siapa pun juga yang baik di sini, maupun di sana, supaya itu jangan konklusikan seperti itu. Untuk pembelaan, ya silakan pendapat, tapi jangan mengambil konklusi seperti itu! Ini jadi persoalan nanti di dalam putusan.

Hal yang kedua adalah, saya ingin memperjelas persoalan bahwa itu hanyalah persoalan, bukan persoalan konstitusionalitas, tapi persoalan nanti diserahkan pada DPR dan pembuat undang-undang. Di dalam banyak hal, Mahkamah Konstitusi juga memutus persoalan kepastian hukum. Demi untuk menyatakan kepastian hukum itu kita perlu informasi banyak. Jadi sesuatu hal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, karena tidak menjamin kepastian hukum yang diminta oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu klarifikasinya adalah, coba kita belum memutus, tapi itu perlu didapatkan informasi-informasi itu, karena persoalannya barangkali beda dengan peradilan biasa.

Saya kira itu saja Pak Ketua.

127. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada lagi tambahan?

128. PEMERINTAH : ABDUL WAHID (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN, DEPT HUKUM DAN HAM)

Ya, sedikit tambahan Pak, Pemerintah.

Ini Undang-undang Adovokat, termasuk sedikit dari undang-undang dimana presiden tidak mengesahkan, ini barangkali Pemerintah bisa memberikan informasi tentang ini?

129. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak ditandatangani oleh Presiden sebagai tanda pengesahan. Jadi tidak disahkan oleh Presiden, tapi dia berlaku karena waktu. Silakan.

130. PEMERINTAH : ABDUL WAHID (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN, DEPT HUKUM DAN HAM)

Terima kasih yang mulia Majelis Hakim, bukan membela, lebih memberi keterangan apa yang dianggap oleh Pemerintah di dalam menyusun RUU ini.

Memang kedudukan Pemerintah adalah memberi keterangan, jadi bukan membela dan memberi keterangan bahwa Pemerintah tidak melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bahwa *intens* atau maksud dari undang-undang ini dilihat secara gramatikal, kami melihat sebagai sesuatu yang satu-satunya.

Lalu kemudian bahwa ini tidak disahkan oleh Presiden, tidak mengurangi bahwa undang-undang ini ada sesuatu yang kurang, karena Undang-Undang Dasar sendiri mengatakan apabila jangka waktu tertentu Presiden tidak mengesahkan, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan dan seketika itu juga dia mengikat secara umum dan sama persis dengan undang-undang yang disahkan oleh Presiden.

Terima kasih.

131. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Masih ada tambahan satu lagi?

132. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya ingin memohon penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai wadah tunggal tadi. Apakah wadah tunggal dimaksud itu adalah wadah tunggal yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, misalnya membuat kode etik, memberhentikan hakim, mengangkat hakim, memberikan tindakan, dan lain-lain. Wadah tunggal itu dalam arti itu, sedangkan yang organisasi-organisasi yang lain, karena seperti Pak Nata disebutkan ini merupakan perhimpunan. Memang dia mempunyai tugas lain, selain daripada tugas yang diberikan oleh undang-undang ini terhadap advokat, apa itu maksudnya?

133. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Satu lagi, terakhir ya! Terakhir, Pak Laica.

134. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Terima kasih Pak Ketua.

The very, very last.

Saudara dari pihak Pemerintah, apakah Saudara tidak memberi makna bahwasannya wadah tunggal itu berarti tidak ada lagi wadah-wadah lain. Saya harap Saudara Pemerintah menjawab pertanyaan salah satu Hakim Konstitusi yang berhormat, apakah ini merupakan *single bar* atau *multi bar*? Karena di dalam Undang-undang Advokat dikatakan, ketika melampaui jangka waktu tertentu, maka apakah berarti sudah tidak ada lagi kedelapan organisasi itu?

Terima kasih.

135. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, silakan.

136. PEMERINTAH : ABDUL WAHID (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN, DEPT HUKUM DAN HAM)

Terima kasih.

Kata-kata yang digunakan oleh undang-undang ini sangat jelas merupakan satu-satunya wadah. Silakan saja tafsirkan apa itu artinya secara gramatikal! Memang tidak dijelaskan di dalam apa yang telah lama itu kemudian hilang dan kewenangannya juga dikatakan di sini, kode etik menyusun, dia merekrut, dan sebagainya. Jadi tafsiran, mudah-mudahan saya tidak *kualat* ya, maksud saya, saya kebetulan ikut di dalam, ya mudah-mudahan ingatan saya masih ada. Memang keinginannya itu wadah tunggal, jadi *single bar*, bahwa masih di dalam proses saya melihatnya demikian, karena dilihat dari semangat-semangat yang dari teman-teman advokat sendiri, memerlukan waktu. Dan saya kira itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

137. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, yang terakhir saya beri kesempatan Peradi, tadi disebut juga oleh Pak Nata, silakan.

138. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (AAI)

Terima kasih.

Jadi kalau kita perhatikan Pasal 32, itu adalah hasil kompromi yang terjadi dalam suatu Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II pada waktu itu. Jadi ada beberapa hal yang diminta, pada waktu itu kita bergabung di dalam namanya Komite Kerja Advokat Indonesia. DPR minta beberapa hal di Panja, kebetulan Komisi II pada waktu itu adalah; satu, apakah Anda bisa membentuk organisasi? *Malah* rekan saya Sudjono, satu minggu bisa. Dan itulah putusan Panja, setelah ini adalah dua tahun diberi waktu untuk membentuk dan kemudian karena ditawarkan kepada tujuh waktu itu organisasi, sanggupkah Anda untuk menyelesaikan ini?

Kemudian yang kedua adalah kode etik dan kita sanggup menyerahkan kode etik pada tanggal 23 Mei 2002, itu pertemuan di awal Februari, setelah kita mendeklarasikan Komite Kerja Advokat Indonesia, berkumpul di sana semua organisasi advokat, tujuh waktu itu, APSI belum ada, untuk menyatakan ini, karena DPR juga meminta suatu kepastian sebelum undang-undang ini disahkan. Jadi satu tahun mereka untuk menggodok permintaan mereka, bahwa berapa lama Anda bisa? Saya masih terngiang di kuping saya, bahwa Sudjono langsung dengan gagahnya mengatakan, tujuh hari, kalau tidak salah, masih hidup orangnya di gedung DPR, akhirnya diputus dua tahun.

Jadi kemudian untuk sementara diberikan kepada organisasi, tujuh organisasi ditambah satu, ini adalah suatu mekanisme, agar supaya ini yang mau saya jelaskan tadi, sejarahnya itu begitu banyak campur tangan Pemerintah di dalam pembentukan, itu yang tidak kita inginkan. Jadi Pemerintah dalam hal ini, waktu itu Ali Said, Menteri Dalam Negeri Rudini, untuk mengumpulkan semua, karena dikatakan Ormas, karena apa? Kita disatukan dengan organisasi-organisasi *underbouw* dari politik. Ada Kosgoro, ada macam-macam, LPPH, Gotong Royong. Itu disatukan, itu yang tidak kita inginkan. Akhirnya diberikanlah kesempatan waktu itu untuk membuat undang-undangnya, itu konsep-konsep dari advokat, benar kata Pemerintah.

139. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi Pak, konsepnya yang dibuat advokat ini maksudnya satu organisasinya masih hidup ini?

140. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (AAI)

Tunggu dulu, Pak.

141. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Dilanjutkan dulu Pak.

142. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (AAI)

Jadi dalam hal ini tentunya yang kita inginkan delapan ini, mempunyai hak hidup sesuai dengan Pasal 28, tapi tidak diberikan kewenangan. Yang selama ini juga mereka ada, kita ada, tidak punya kewenangan apa-apa. Dengan ditariknya kode etik masuk di dalam Pasal 33, satu kode etik, inilah yang merupakan pengawasan yang harus kita lakukan. Ini cita-cita kita, bahwa satu, kalau tidak, ada dari Ikadin, dihukum kode etik, lari ke IPHI. Ada ini, lari ini, justru ini, lari-lari tidak apa-apa, bisa kemana saja, kebebasan, tetapi kode etiknya satu, yang mengadili satu. Dulu macam-macam, sekarang sudah tidak ada. Jadi inilah yang kita cita-citakan satu kode etik agar supaya pengawasan ini bisa berjalan. Ada kepastian hukum bagi pencari keadilan juga yang merasa dirugikan atas tindakan para advokat-advokat.

Jadi namanya satu kode etik, kemudian itulah secara *mutatis mutandis* dinyatakan berlaku untuk seluruhnya advokat. Dulu delapan, delapan organisasi, delapan kode etik, walaupun *nyontek*-nya sama semua. Jadi ini sekarang sudah ada satu pengaturannya. Kemudian mengenai masalah tadi pengawasan, Pak Maruarar. Pengawasan ini ada nanti, ada komisi pengawas yang akan dibentuk, yang terdiri dari advokat-advokat senior, akademisi, dan masyarakat.

Demikian juga Dewan Kehormatan, karena apa? Ada suatu timbul pertanyaan DPR pada waktu itu. Kalau diberikan semua kekuasaan itu begitu besar, sehingga di dalam pengawasan nanti antara kita dengan tiga ada kesungkanan. Jadi waktu pengawasan dilakukan oleh Dewan Kehormatan, tetapi majelis kehormatannya adalah terdiri dari tiga unsur; unsur advokat, unsur akademisi, dan unsur masyarakat. Demikian juga dalam pengawasan tingkah laku advokat, dalam sehari-hari itu diawasi oleh Komisi Pengawas. Komisi Pengawas inilah yang terdiri dari advokat senior, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Jadi ini semua sistem sudah ada, tinggal jalan ini. Belum jalan kenapa? Karena kita masih memverifikasi. Terus terang saja, verifikasi ini tiga tahun kita lakukan, kenapa? Karena di Mahkamah Agung tidak ada data, jadi SKPT banyak juga aspal (asli tapi palsu), ini yang dikeluarkan pengadilan tinggi. Ini semua yang kita tidak bisa lakukan secara cepat, sifat advokat lagi, diumumkan masih tampak, ini adalah verifikasi yang kedua dan pendataan ulang. Jadi ada kekeliruan dari Pemohon juga bahwasannya kata-kata yang dikatakan pengumuman itu sudah diralat tanggal 30 Juni 2006, sudah tidak ada itu, bahwasannya kalau tidak daftar, otomatis mati, tidak ada.

Jadi tadi juga Pak Natabaya mengatakan Pasal 32, semuanya yang telah diangkat, penasihat hukum, pengacara, karena istilah ini yang kita inginkan benar-benar memang satu. Dari awal saya jadi advokat yang tua-tua inginkan adalah advokat, bukan alpukat. Jadi advokat, tapi Pemerintah tidak mau, dia penasihat hukum, kemudian pengacara,

kemudian diturunkan lagi satu. Jadi pengacara praktik, siapa yang kasih? Pengadilan tinggi.

Jadi ini terlalu banyak izin-izin yang dikeluarkan, baik oleh SK Menteri, maupun dari SK PP sehingga timbul permasalahan ini. Kita inginkan satu, Undang-undang Advokat, itu kita juga yang memberikan istilah advokat. Jadi semua yang telah mendapatkan izin-izin pengangkatan sebelumnya itu dipanggil sebagai advokat. Jadi ada keseragaman, walaupun dalam proses transisi ini masih banyak yang memakai, ada pengacara, undang-undang juga masih ada penasihat hukum, KUHAP, ini belum disesuaikan. Dan mengenai bantuan hukum juga sudah ada di dalam undang-undang di Pasal 22. Jadi saya rasa pemahaman terhadap Pasal 32 ini adalah kehendak dari advokat seratus persen, pendapat-pendapatnya di dalam komisi.

Jadi saya rasa memang Pemerintah susah menjawab ini, dalam dua tahun. Jadi kita juga jawab sama DPR, kalau tidak terjadi dua tahun kita tidak bentuk, organisasinya apa? Diambil alih, ini yang kita tidak inginkan. Jadi bentuk organisasi yang dikatakan Pasal 28, dikatakan di sini bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah tunggal. Jadi wadah itu, itu nanti perkembangannya benar, apakah itu nanti berdasarkan satu wadah tunggal bentuknya nanti federasi atau *single bar*? Itu nanti. Sekarang yang adalah embrionya, bahwa dilahirkan oleh delapan organisasi, ini mengakui satu, sesuai dengan undang-undang, inilah dalam kepengurusannya. Jadi kepengurusannya yang jadi persoalan nanti, wadahnya tetap satu, pengurusnya bisa. Seperti republik juga sama bukan? Bisa presidensial, bisa parlementer. Jadi saya rasa ini nanti perkembangannya di dalam pertumbuhan daripada organisasi ini. Tetapi yang sekarang kita akui memang satu-satunya wadah tunggal, tetapi wadah dalam hal ini kepengurusan jadi persoalannya nanti, apakah bentuknya nanti federasi, tetap satu bukan? Itu undang-undang tidak mengatur secara jelas bahwa harus *single*, harus federasi, diserahkan kepada rakyat, mau apa? Tetapi tadi eksistensi daripada organisasi memang ada, karena anggaran dasarnya ada. Kalau kita matikan, berarti melanggar Undang-Undang Dasar 1945, ini jelas melanggar kalau kita matikan, karena dia punya hak untuk berkumpul.

143. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi kalau ada lagi organisasi baru dari masyarakat?

144. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (AAI)

Ada lagi yang lahir.

145. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tidak, ada lagi lahir boleh itu?

146. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (AAI)

Ada yang lahir, tetapi ini sudah harus tunduk dan taat terhadap wadah tunggal, tetapi itu sudah di luar, silakan tidak ada. Ada yang lahir, ada yang lahir sekarang organisasi-organisasi advokat, banyak.

147. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup?

148. PIHAK TERKAIT : DENY KAILIMANG, S.H., M.H (AAI)

Kumpulan apa ini pengacara pailit, advokat pailit ada, kurator ada. Tidak jadi persoalan, itu komoditas mereka sendiri, kekhususannya sendiri bisa, tetapi yang jelas harus kode etik, satu izin, supaya satu pintu, supaya apa? Pengawasannya lebih tertib, agar supaya ada kepastian hukum dan pencari keadilan tidak dirugikan. Sekarang kalau kita cari namanya si A, dulu setengah mati, yang mana namanya si A. Sekarang *pencet* komputer, Peradi *online*, darimana? Daerah mana? Lulusan mana? Langsung ada. Ikadin saja tidak buat, organisasi tidak buat, tidur kita semua, masing-masing dengan kepentingannya. Sekarang ada organisasi, ada yang mau kerja, ada yang *beresin*, diributkan. Ini untuk kepentingan masa depan dari pada profesi advokat. Terima kasih.

149. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup! Berapi-api, mendorong, bukan hanya dari suaranya, tetapi dari kepalanya.

Baik, jadi bagaimana Pak Pemohon? Terakhir sedikit saja.

150. PEMOHON: H. SUDJONO, S.H.

Mohon izin Bapak Ketua, tadi nama saya disebut. Dalam persoalan ini bukan persoalan pribadi, sekali lagi. Kalau saya mengatakan tujuh hari, saya merasa tidak bicara demikian. Saya buktikan, pada waktu ada pertemuan dengan DPR di Ancol, kami satu tempat duduk, satu meja dengan Dirjen Prof. Dr. Abdul Gani waktu itu. Pada waktu saya ingin bicara, saya tidak boleh, alasannya karena saya itu pembantu menteri, kaget setengah mati Yang Mulia.

Sejak kapan Saudara Menteri menunjuk saya sebagai asistennya? Saya ini pengacara bebas, tidak bisa kerjasama dengan Pemerintah.

Pemerintah-Pemerintah, advokat-advokat. Akhirnya *walk out*, saya *walk out* waktu itu dengan anggota IKADIN, Buyung ikutlah. Tetapi di Hotel Santika, saya tidak boleh masuk Yang Mulia, pada waktu pembahasan advokat, Buyung juga ada pada waktu itu. Saya mau masuk tidak boleh oleh anggota dewan, banyak saksi hidupnya soal itu. Saya menghendaki organisasi berdasarkan pengalaman pada waktu ditekan habis-habisan oleh Orde Baru, organisasi profesi yang mandiri dan sesuai dengan alam di Indonesia tidak mungkin diadakan wadah tunggal, belum waktunya. Kalau di Amerika ada, di samping *American Bar Association*, itu ada, di Jepang juga ada semacam itu.

Ini adalah demokrasi yang benar-benar harus dilaksanakan, bukan main paksaan. Itulah selalu tidak cocok dengan anggota dewan.

Terima kasih Yang Mulia.

151. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, saya rasa sudah, bagaimana?

152. PEMERINTAH : ABDUL WAHID (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN, DEPT HUKUM DAN HAM)

Terima kasih.

153. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terakhir ya?

154. PEMERINTAH : ABDUL WAHID (DIREKTUR LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Terima kasih.

Itu lebih karena peraturan tata tertib dewan mengapa ada orang-orang yang tidak boleh masuk dan masuk. Kedua, kalau organ di profesi itu punya kuku ketika kode etik, tetapi ketika kode etiknya sudah jadi satu yang terjadi pada akhir sesi lain bisa jadi soal. Terima kasih.

155. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah Saudara Saudara

156. PEMOHON : H. SUDJONO, S.H.

Sebentar mohon maaf Bapak Ketua

157. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

ya, cukup lah.

158. PEMOHON : H. SUDJONO, S.H.

Kalau advokat ada peraturan dari DPR begitu kenapa Buyung boleh, yang lain boleh saya tidak boleh? Itu kan diskriminasi? Terima kasih

159. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Iya lah Pak, jadi itu sudah masa lalu dicatat saja itu pentinglah itu untuk keterangan sejarah. Pemohon masih dapat kesempatan satu kali lagi tapi hanya satu kali saja, dan menurut pertimbangan kami keterangan dari DPR pun sebetulnya sudah tidak perlu lagi karena sudah tercakup tadi dalam keterangan pemerintah, dan apalagi banyak advokat juga di DPR sama saja nanti. Keterangannya tadi sudah disampaikan pemerintah, dan pemerintah Pak Dirjen tolong disampaikan juga bahwa sidang yang akan datang pun tidak perlu. Menteri tidak usah juga tida apa-apa karena kita fokuskan saja satu kali sidang untuk mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon. Dalam sidang terakhir itu kami tetap beri kesempatan pada Saudara-saudara pihak terkait Peradi dan delapan organisasi untuk ikut hadir tapi untuk mendengar, sebab keterangan nanti kita fokuskan mendengar keterangan. Nanti boleh bertanya cuma Peradi saja ya? Jadi Peradi nanti bisa mempersiapkan diri untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli ya?

160. PIHAK TERKAIT : LEO SIMORANGKIR(KADIN)

Bapak Ketua

161. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya?

162. PIHAK TERKAIT : LEO SIMORANGKIR(KADIN)

Dengan tidak mengurangi hak Bapak ketua dan Majelis di dalam permohonan itu yang paling banyak disebut adalah Ikadin. Jadi kalau hanya Peradi yang boleh bertanya sepertinya, itu yang pertama Bapak ketua?

Hal yang kedua ini adalah pada waktu penyusunan rancangan Undang-undang Advokat saya adalah salah satu menjadi wakil dari pada Ikadin. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pemohon

bapak Sudjono bahwa dahulu Ikadin itu hanya untuk Rakernas pun itu harus pindah ke Yogyakarta karena di Jakarta tidak akan bisa.

Pada waktu itu pemerintah selalu membuatkan agar pemerintah yang membentuk wadah tunggal itu advokat merasa itu adalah mengurangi kebebasan dan kemandirian itu ditolak, tetapi dengan rancangan Undang-undang Advokat kehendak pemerintah yang hendak membentuk sendiri itu sepertinya ditutup dimana? Yang akan membentuk wadah tunggal itu adalah advokat itu sendiri yang akan mengangkat advokat itu adalah organisasi advokat itu sendiri. Inilah yang disambut advokat pada saat itu, dengan rancangan Undang-undang Advokat memang ini adalah perkataan yang sudah saya sampaikan pada pagi hari tadi.

Sekiranya Undang-undang Advokat dianggap masih kurang memuaskan bagi semua pihak terutama bagi advokat itu adalah benar, karena masih banyak hal-hal yang tidak berhasil dimasukan pada waktu penyusunan itu yang menjadi hak advokat. Sehingga mungkin untuk menambah adalah tetapi apabila mempersoalkan bahwa di sini adalah wadah tunggal adalah menjadi gampang pemerintah mengambil alih itu mungkin sesuatu hal yang tidak perlu lagi pada jaman sekarang. Mungkin Bapak sudjono dengan tegas mengatakan itu adalah jaman orde baru, sekarang jaman itu sudah lewat biarlah itu berlalu. Terima kasih Bapak ketua.

163. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini saja, sebab sekali kalau delapan ini satu diberi kesempatan, yang lain *masa* harus dihalangi? *iya* kan? Jadi pilihannya sembilan organisasi atau satu mengajukan pertanyaan. Kami serahkan pada Saudara-saudara saja kalau misalnya cukup satu bertanya silakan dikoordinasikan oleh Peradi mengajukan pertanyaan, tapi seandainya dianggap sudah delapan-delapannya *ya* sudahlah tidak apa-apa.

Dalam sidang yang terakhir besok siapa tahu nanti dan kami harapkan Saudara Pemohon juga bisa mengajukan nanti Ahli yang betul-betul Ahli. Ahli betul mengenai persoalan advokat ini. Jadi mungkin para advokat senior yang betul-betul *ngelotok* begitu a, b, c nya. Siapa tau nanti dalam forum ini justru semua bisa ketemu. Nanti peradilan di forum Mahkamah Konstitusi ini di harapkan bisa jadi, boleh jadi itu bisa berfungsi sebagai *outlet* untuk solusi selanjutnya? Mudah-mudahan demikian bukan hanya soal *technicalities* rumusan kata-kata dalam Undang-undang tapi yang jadi soal kita bagaimana ada konsolidasi, ada penataan menuju perbaikan bernegara ini, khususnya dalam rangka tertibnya penegak hukum yang menyandang profesi sebagai advokat.

Saya kira demikian. Jadi nanti jadwal sidangnya akan kita tentukan tersendiri setelah Saudara Pemohon mengajukan secara tertulis siapa-siapa yang mau diajukan. Nanti kita silakan duduk di sana. Pemerintah dan DPR tidak akan kami panggil lagi dengan anggapan

bahwa keterangannya sudah cukup. Jadi betul-betul nanti forumnya antara Pemohon dengan Ahli *plus* nanti hakim bertanya dan juga para pihak terkait ini diberi kesempatan untuk bertanya. Begitu *ya? Oke?* . Baik dengan demikian Saudara-saudara sidang Mahkamah Konstitusi RI untuk perkara ini saya nyatakan ditutup sampai sidang berikutnya.

KETUK PALU 3 X.

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB.